

**PRO DAN KONTRA PEMAHAMAN CADAR DI  
KALANGAN MAHASISWA  
(STUDI ANALISIS NAHDHATUL ULAMA DAN  
MUHAMMADIYAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan oleh

**ALYA ABSARINA**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan filsafat

Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Nim : 190301044



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
TAHUN 2026 M / 1447 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Alya Absarina

Nim : 190301044

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Banda Aceh, 1 Mei 2026 Yang  
menyatakan,



**Alya Absarina**  
**NIM. 190301044**

## **SKRIPSI**

**Diajukan oleh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat**

**UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**

**Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat**

**Aqidah dan Filsafat Islam**

**Diajukan Oleh:**

**Alya Absarina**


**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Islam**

**Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam**

**NIM : 190301044**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I,**



**Dr. Nurkhalis, S.Ag., S.E., M.Ag**  
**NIP. 197303262005011003**

**Pembimbing II,**



**Raina Wildan, S.FIL.I. M. A**  
**NIP. 198302232023212027**

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Aqidah dan Filsafat Islam

Pada hari / Tanggal : Senin, 11 Mei 2026 M  
24 Zulkaidah 1447 H

Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah,

Ketua

Dr. Nurkhalis, S.Ag., S.E., M.Ag  
NIP. 197303262005011003

Sekretaris

Raina Wildan, S.Fil.I., M.A  
NIP. 198302232023212027

Penguji I

Zuherni AB., M.Ag., Ph.D  
NIP. 197701202008012006

Penguji II

Dr. Fuad, S.Ag., M.Hum  
NIP. 196903151996031001

**Mengetahui,**

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. H. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag  
NIP. 197804222003121001

## ABSTRAK

Nama/NIM : Alya Absarina/190301044  
Judul Skripsi : Pro Dan Kontra Pemahaman Cadar  
Di kalangan Mahasiswa (Studi Analisis  
Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah)  
Tebal Skripsi : 87  
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Pembimbing I : Dr. Nurkhalis, S.Ag.,S.E.,M.Ag  
Pembimbing II : Raina Wildan, S.Fil.I.,M.A

Penggunaan cadar di kalangan mahasiswa perguruan tinggi Islam menimbulkan dinamika sosial-keagamaan yang memunculkan beragam pandangan di lingkungan kampus. Perbedaan tersebut berkaitan dengan interpretasi ajaran Islam mengenai batasan aurat perempuan. Sebagian mahasiswa memandang cadar sebagai simbol kesalehan dan bentuk kesempurnaan dalam menutup aurat, sementara yang lain menilai cadar bukan kewajiban bagi perempuan Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman mahasiswa mengenai penggunaan cadar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memunculkan pro dan kontra di lingkungan kampus. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan melibatkan 18 mahasiswa dari sembilan fakultas yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terbagi menjadi tiga kecenderungan, yaitu pro, kontra, dan netral. Kelompok pro memandang cadar sebagai simbol kesalehan, kelompok kontra menilai cadar bukan kewajiban mutlak, sedangkan kelompok netral melihatnya sebagai pilihan pribadi. Perbedaan pandangan tersebut tidak menimbulkan konflik karena adanya sikap toleransi dan saling menghargai di lingkungan kampus.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada seluruh makhluk-Nya. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Pro dan Kontra Pemahaman Cadar Di kalangan Mahasiswa (Studi Analisis Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah)”*. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta M. Isa dan Ibunda tersayang Nilawati, dan kakak tercinta Nurjani, Almarhum Nelly Mardhatillah, abang Surya Atmaja, Yuswardi, Muhammad savani dan Khaidir Ambya yang selalu mendidik, mendukung, memberikan pengorbanan, dan nasihat sehingga penulis sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, terima kasih kepada pembimbing skripsi yaitu Bapak Dr. Nurkhalis, S.Ag.,S.E.,M.Ag sebagai pembimbing I, Ibu Raina Wildan, S.Fil.I., M.A. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide, pengorbanan waktu, tenaga dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terimakasih kepada para informan penelitian serta penghargaan penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag, kepada Bapak Happy Saputra, M.Fil.I. sebagai ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Ibu Raina Wildan S. Fil., I. sebagai sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.

Selanjutnya, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini serta kepada teman seperjuangan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2019 dan kepada teman-teman dekat yang dengan sabar dan ikhlas bersedia membantu, meskipun sering kali direpotkan selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca secara umum dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 1 Mei 2026

Penulis,

Alya Absarina

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	10
C. Definisi Operasional.....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Informan Penelitian.....	23
C. Instrumen Penelitian.....	24
D. Sumber Data Penelitian .....	25
E. Teknik Pengumpulan Data .....	25
F. Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Pandangan Mahasiswa Terhadap Penggunaan Cadar. ....	30
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pandangan Pro dan Kontra Terhadap Pemakaian Cadar .....	47
C. Pandangan Mahasiswa Terhadap Penggunaan Cadar dianalisis Berdasarkan Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah .....	57

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena penggunaan cadar (niqab) di kalangan mahasiswa Indonesia memperlihatkan dinamika sosial keagamaan yang semakin kompleks. Dibeberapa perguruan tinggi, penggunaan cadar dipandang sebagai bentuk ekspresi keberagaman yang kuat dan autentik, mencerminkan komitmen individu terhadap nilai-nilai religius tertentu. Sebaliknya, di sejumlah kampus lain, penggunaan cadar justru menjadi sumber kontroversi, memunculkan perdebatan sengit bahkan mendorong munculnya kebijakan pembatasan.<sup>1</sup>

Cadar, saat ini telah menjadi bagian dari fenomena keagamaan di kalangan wanita muslimah yang oleh para penggunanya banyak diakui sebagai bagian dari simbol ketaatan kepada Allah dan ajaran agama. pemakaian cadar bagi para wanita Islam masih menjadi pro kontra bagi masyarakat. Berbagai elemen masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap hal ini berdasarkan nilai-nilai, kepercayaan dan norma yang dianut. Beberapa orang juga memandang bahwa kaum muslimah yang bercadar merupakan golongan Islam fanatik dan aliran Islam garis keras di Indonesia.<sup>2</sup>

Beberapa institusi Pendidikan tinggi mengakui cadar sebagai bagian dari hak individu dalam mengekspresikan keyakinan beragama, sedangkan sebagian lain mengkhawatirkan bahwa pemakaian cadar dapat berpotensi menumbuhkan eksklusivisme sosial atau bahkan menjadi indikator kecenderungan radikalisme. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam,

---

<sup>1</sup>Sri Sumarni dan Nora Saiva Jannana, *Model Pembelajaran dan Bersosialisasi Mahasiswi Bercadar di Kampus*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam *ResearchGate*, 2020.

<sup>2</sup>Dwi Retno Cahyaningrum and Dinie Ratri Desiningrum, "Jiwa-Jiwa Tenang Bertabir Iman : Studi Fenomenologi Pada Mahasiswi Bercadar" *Empati* 7, no. Nomor 3 (2017): 278–296.

mengingat dalam tradisi keislaman Indonesia yang didominasi pemahaman moderat, penggunaan cadar secara historis tidak dianggap sebagai kewajiban syariat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, cadar telah menjadi bagian dari diskursus identitas keislamaan di kalangan generasi muda, menunjukkan adanya perubahan orientasi keberagamaan di era kontemporer.<sup>3</sup>

Dalam hal ini, cadar telah menjadi isu yang sangat kontroversial dalam Islam. Sebagian umat Islam menganggapnya sebagai perintah Allah yang terdapat di dalam al-Qur'an, sementara sebagian muslim yang lain dan juga umat non muslim, khususnya orang-orang Barat, menganggapnya sebagai praktik yang aneh. Belakangan ini di Indonesia cadar diidentikkan sebagai pakaian yang berasal dari budaya Arab, banyak orang beranggapan bahwa pemakaian cadar dinilai sebagai pakaian yang berlebihan dan orang yang memakainya dianggap menutup diri dari pergaulan sosial, serta dikhawatirkan adanya penyalahgunaan cadar untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Banyak umat Islam berpendapat bahwa apa pun justifikasi terhadap *purdah* (yakni, cadar) di masa lalu, hal itu tidak mempunyai relevansi sama sekali dengan zaman modern. Kalangan umat Islam ortodoks, khususnya ulama, disisi yang lain menganggap cadar bagi perempuan sebagai kebutuhan yang absolut, dengan penggunaannya menjadi kebiasaan yang biasa dilakukan.<sup>4</sup>

Penggunaan cadar dikalangan perempuan muslim di Indonesia kini semakin lazim ditemui. Diberbagai ruang publik seperti kampus, pusat perbelanjaan, pasar, hingga lingkungan kerja, perempuan bercad-ar bukan lagi hal yang jarang ditemui. Fenomena ini bahkan lebih banyak terlihat di wilayah perkotaan. Menurut Nafisah, meningkatnya penggunaan cadar merupakan bagian dari dinamika perubahan sosial keagamaan dalam

---

<sup>3</sup>Abdul Moqsih Ghazali, *Argumen Islam untuk Pluralisme* (Jakarta: Kata Kita, 2009), hlm.75.

<sup>4</sup>Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa AgusNuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 83.

masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari sifat manusia yang terus berkembang, dipengaruhi oleh pengalaman hidup serta tujuan yang ingin dicapai, baik yang berkaitan dengan nilai religius, tren sosial, maupun faktor psikologis.<sup>5</sup>

Dilingkungan masyarakat, keberadaan perempuan bercadar memunculkan beragam tanggapan. Sebagian dapat menerimanya dengan terbuka, tetapi ada juga yang masih memandangnya secara negatif. Salah satu anggapan yang sering muncul adalah bahwa cadar identik dengan budaya Arab dan bukan berasal dari tradisi Indonesia.<sup>6</sup>Selain itu, ada pula pandangan bahwa cadar membuat seseorang sulit dikenali dan terkesan eksklusif atau merasa paling benar.<sup>7</sup>

Dibeberapa negara lain, bahkan terdapat penolakan terhadap penggunaan cadar dengan berbagai alasan. Meski demikian, penting untuk memahami latar belakang keputusan seorang perempuan dalam memilih bercadar. Perubahan zaman turut memengaruhi standar moral dalam masyarakat, yang kemudian memunculkan kekhawatiran akan berbagai bentuk fitnah, khususnya terhadap perempuan. Dalam konteks ini, cadar dipilih sebagai salah satu cara untuk menjaga diri sekaligus mendekatkan diri kepada Allah.<sup>8</sup>

Masalah pro dan kontra penggunaan cadar ini tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan berakar dari perbedaan interpretasi terhadap ajaran Islam mengenai batasan aurat perempuan, termasuk persoalan apakah wajah wajib ditutup. Dalam konteks Indonesia, dua organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdhatu Ulama (NU) dan

---

<sup>5</sup>Umi Nafisah, *“Collective Action Komunitas Wanita Bercadar Dalam Perubahan Sosial Keagamaan di Sleman”* Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm.1.

<sup>6</sup>Mutiara Sukma Novry, *“Konstruksi Makna Cadar Oleh Wanita Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar Bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru”* dalam JOM FISIP Vol 3 No. 1 (February 2016)

<sup>7</sup>Banan Muthoharah Zayn, *“Proses Pembentukan Identitas (Studi Kasus Mahasiswi Bercadar Di Kota Malang),”* Skripsi UIN Malang (Malang: UIN Malang, 2016), hlm.2.

<sup>8</sup>Banan Muthoharah Zain, *“Proses Pembentukan Identitas”*, hlm.4.

Muhammadiyah, menampilkan pendekatan yang berbeda dalam memahami persoalan ini. NU, dengan basis tradisionalisnya yang kuat pada budaya lokal dan tafsir moderat, umumnya tidak mewajibkan pemakaian cadar, dan lebih menekankan pentingnya pemakaian sopan dan sesuai dengan norma kesopanan setempat. Sementara itu, Muhammadiyah, sebagai organisasi berhaluan modernis, memperlihatkan spektrum pendapat yang lebih beragam sebagai kalangan dalam Muhammadiyah mendukung penggunaan cadar sebagai bentuk kebebasan beragama, meskipun lembaga resmi Muhammadiyah tidak pernah mewajibkannya dalam panduan keagamaannya. Perbedaan pendekatan inilah yang kemudian menciptakan ruang diskursus, dialektika, bahkan perdebatan dikalangan mahasiswa yang berafiliasi, berinteraksi, atau terpengaruh dengan pemikiran kedua organisasi tersebut.<sup>9</sup>

Ketertarikan untuk mengkaji fenomena ini semakin menguat karena penggunaan cadar kini tidak hanya dilihat sebagai ekspresi keagamaan personal, melainkan juga menjadi penanda identitas sosial dan pernyataan politik. Di tengah arus globalisasi, derasnya pertukaran budaya, serta meningkatnya tensi antara konservatisme dan moderatisme diberbagai sektor kehidupan mahasiswa sebagai representasi generasi intelektual muda yang memegang peran strategis dalam membentuk arah opini dan sikap keagamaan di masyarakat.<sup>10</sup>

Penelitian terhadap pandangan mahasiswa mengenai cadar dilingkungan kampus akan memberikan gambaran penting mengenai bagaimana generasi muda muslim Indonesia menafsirkan, menegosiasikan, dan mengekspresikan identitas keagamaannya di tengah perubahan social politik yang dinamis. Dengan demikian, kajian ini tidak semata-mata membahas persoalan hukum cadar dari sudut pandang tekstual ajaran agama,

---

<sup>9</sup>Rumadi, *Post Traditionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU* (Jakarta: LKiS, 2012), hlm.93-95.

<sup>10</sup>Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Jakarta: Mizan, 2002); serta Zuly Qodir, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

melainkan juga menyingkap wacana yang lebih luas tentang kebebasan berekspresi, keberagaman (pluralisme), serta tantangan terhadap munculnya sikap eksklusif dan radikalisme di ruang akademik.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan, oleh sebab itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan cadar di lingkungan kampus?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pro dan kontra pemahaman tentang cadar di kalangan mahasiswa?
3. Bagaimana pandangan mahasiswa terhadap penggunaan cadar dianalisis berdasarkan perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan cadar di lingkungan kampus.
2. Untuk mendeskripsikan apa saja faktor yang mempengaruhi pro dan kontra pemahaman cadar di kalangan mahasiswa.
3. Untuk menganalisis pandangan mahasiswa tentang penggunaan cadar berdasarkan perspektif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu keislaman, khususnya dalam

memahami pandangan mahasiswa terhadap penggunaan cadar sebagai bagian dari praktik keagamaan dan identitas sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian tentang perbedaan perspektif organisasi Islam, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dalam merespon isu-isu keagamaan di ruang publik.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Bagi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penggunaan cadar, sehingga mahasiswa dapat bersikap lebih bijak dan toleran terhadap perbedaan pandangan yang ada.

### b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak kampus dalam menyikapi fenomena penggunaan cadar secara lebih objektif, serta dalam merumuskan kebijakan yang menghargai nilai-nilai akademik dan kebebasan beragama.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa penggunaan cadar tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang perlu dipahami secara proporsional.

### d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan kajian cadar, identitas keagamaan, serta perbandingan pemikiran organisasi Islam di Indonesia.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah bagian yang menguraikan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, Kajian pustaka merupakan bagian yang memuat uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang dikaji. Melalui kajian terhadap berbagai sumber tersebut, penulis dapat memperoleh gambaran mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Sumber yang digunakan dapat berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, maupun karya ilmiah lainnya yang mendukung pembahasan penelitian.

Selanjutnya, setelah dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis dapat menemukan adanya perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun kajian pustakanya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian Fatimatuz Zahro' dalam skripsinya yang berjudul "*Hukum menggunakan cadar bagi perempuan (dalam pandangan ulama NU dan Ulama Salafi)*".<sup>1</sup> Penelitian ini memfokuskan pada menganalisis perbedaan pandangan hukum mengenai cadar antara ulama Nahdhatul Ulama (NU) dan ulama Salafi tentang kewajiban penggunaan cadar bagi perempuan, dengan menelaah landasan argumen fiqih dan metode istinbat hukum yang digunakan masing-masing, dan hasil yang diperoleh ulama NU cenderung memubahkan dan ulama Salafi mewajibkan bercadar bagi perempuan, dan hukum yang dihadapi perempuan Indonesia dalam menjalankan keyakinan agamanya. Perbedaan

---

<sup>1</sup>Fatimatuz Zahro', (*Hukum menggunakan cadar bagi perempuan (dalam pandangan ulama NU dan Ulama Salafi)*) Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).

antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah bahwa penelitian ini memahami dasar hukum dan argumen fikih atas penggunaan cadar dari dua sudut pandang keagamaan, sedangkan penelitian ini fokus pada kontroversi atau perbedaan pandangan yang berasal dari dua lembaga Islam besar, yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.

*Kedua*, jurnal Muhammad Abrar Azizi dkk yang berjudul “*Cadar dan Tantangan Sosial: Studi Fenomenologi atas kewajiban pengguna Cadar bagi Santriwati Ma’had Ulum Diniyah Islamiyah Bireuen Aceh*”.<sup>2</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses internalisasi kewajiban penggunaan cadar dikalangan santriwati Dayah Ma’hadal ‘Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) Masjid Raya Samalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapi para santriwati dalam menerapkan kewajiban penggunaan cadar ketika berada di luar lingkungan pesantren. Hasil penelitian ini cadar dipahami sebagai simbol identitas Islam dan dakwah, internalisasi kuat, tapi tantangan sosial besar di luar pesantren mereka menghadapi tekanan sosial dan tantangan identitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan bahwa peneliti ini menekankan pengalaman personal dan konflik sosial pengguna cadar dalam dunia nyata, sedangkan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan sikap mahasiswa terhadap penggunaan cadar, serta faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut, dengan mempertimbangkan perspektif hukum dari dua ormas besar di Indonesia.

*Ketiga*, jurnal penelitian Silmy Fitrotunnisa yang berjudul “*Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis*

---

<sup>2</sup>Muhammad Abrar Azizi, Mulyadi Amirudin, dkk *Cadar dan Tantangan Sosial: Studi Fenomenologi atas kewajiban pengguna Cadar bagi Santriwati Ma’had Ulum Diniyah Islamiyah Bireuen Aceh*, jurnal ilmu dakwah (volume 21, nomor 1-13,2022).

*Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)*”.<sup>3</sup> Penelitian ini difokuskan memberikan wawasan tentang bagaimana perbedaan metodologi dalam istinbat hukum dapat menghasilkan perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum suatu masalah fiqh, dalam hal ini terkait dengan pemakaian cadar bagi perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan hukum memakai cadar bukanlah sesuatu yang disepakati secara mutlak antar organisasi keagamaan di Indonesia. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan bahwa penelitian ini fokus pada menganalisis hukum memakai cadar berdasarkan fatwa resmi atau keputusan lembaga hukum Islam dari NU dan Muhammadiyah melalui dalil-dalil, metode ijtihad, dan status hukum (wajib/sunnah/mubah) menurut pandangan dua ormas tersebut sedangkan penelitian yang sedang dilakukan fokus pada menganalisis pendapat, persepsi, dan sikap mahasiswa (yang bervariasi atau memahami pandangan NU dan Muhammadiyah) tentang pemakaian cadar, juga fokus pada respon sosial, perbedaan pemahaman, dan perdebatan di kalangan generasi muda.

*Keempat*, Skripsi Yuli Rosita yang berjudul “*Persepsi Mahasiswa Bercadar di UIN Ar-Raniry*”.<sup>4</sup> Fokus penelitian ini adalah mengenai persepsi mahasiswa UIN Ar-Raniry terhadap mahasiswi bercadar dari sisi positif. Sebagian besar mahasiswa beranggapan bahwa penggunaan cadar membuat mahasiswi terlihat lebih sopan dan baik karena menutup aurat sesuai dengan anjuran sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, terdapat pula pandangan mahasiswa yang menilai bahwa cadar dapat menjadi sarana perlindungan diri bagi perempuan dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan Pandangan mahasiswa

---

<sup>3</sup>Silmi Fitrotunnisa, *Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)*, jurnal Penelitian Medan Agama (Vol. 9, No. 2, 2018).

<sup>4</sup>Yuli Rosyta, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Mahasiswi Bercadar UIN Ar-Raniry*. (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020).

terhadap mahasiswi bercadar bervariasi, ada yang mendukung, ada yang netral, dan ada yang kurang menerima. Perbedaan antara penelitian Yuli Rosita dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mahasiswa terhadap cadar berdasarkan latar belakang organisasi keagamaan, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dalam memandang penggunaan cadar.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Simbolik Agama (Clifford Geertz)**

Clifford Geertz adalah seorang antropologi budaya asal Amerika Serikat yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pendekatan interpretatif terhadap budaya dan agama. Salah satu kontribusi utamanya adalah dalam memahami agama sebagai sistem simbolik yang sarat makna, bukan sekadar kumpulan ajaran atau ritual. Pemikiran ini tertuang dalam karya monumentalnya *The Interpretation of Cultures* (1973), terutama dalam esai “Religion as a Cultural System.”

Menurut Geertz, agama adalah suatu sistem simbol yang berfungsi untuk:

1. Membentuk suasana hati serta dorongan yang kuat, mendalam, dan bersifat berkelanjutan dalam diri manusia.
2. Menyusun suatu konsep mengenai tatanan umum kehidupan dan eksistensi.
3. Membungkus konsepsi tersebut dengan auranya yang faktual.
4. Sehingga suasana hati dan dorongan tersebut dipersepsikan sebagai sesuatu yang benar-benar nyata bagi para pemeluknya.<sup>5</sup>

Geertz menekankan bahwa simbol-simbol keagamaan (seperti pakaian, ritual, dan narasi sakral) merupakan cara umat manusia memahami dan memberi makna terhadap pengalaman

---

<sup>5</sup>Clifford Gertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 90.

eksistensial seperti kehidupan, penderitaan, kematian, dan ketuhanan. Agama, dalam pandangannya, berfungsi sebagai kerangka penafsiran budaya, bukan hanya seperangkat doktrin.<sup>6</sup>

Dalam pendekatan simbolik ini, simbol tidak dipahami secara statis, melainkan sangat tergantung pada konteks budaya dan pengalaman kolektif masyarakat. Oleh karena itu, penafsiran terhadap simbol dapat berbeda dari satu kelompok ke kelompok lain, bahkan dalam agama yang sama.<sup>7</sup> Misalnya, simbol cadar bisa dimaknai sebagai bentuk ketaatan oleh sebagian orang, namun bisa juga dianggap sebagai simbol konservatisme atau bahkan politisasi agama oleh kelompok lain. Geertz juga menolak pendekatan struktural fungsionalis yang melihat agama semata-mata sebagai pelestari stabilitas sosial. Baginya, makna adalah inti dari kehidupan beragama, dan tugas antropologi (atau peneliti) adalah menginterpretasikan makna simbolik tersebut sebagaimana dipahami oleh pelaku budaya.<sup>8</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori ini relevan untuk menganalisis perbedaan penafsiran terhadap simbol cadar di kalangan mahasiswa yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya memiliki sistem nilai, tradisi keagamaan, dan kerangka budaya yang berbeda, sehingga menghasilkan pemahaman simbolik yang berbeda pula terhadap cadar sebagai fenomena keagamaan dan sosial.

Dengan menggunakan Teori Simbolik Agama Geertz, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana cadar dipahami sebagai simbol keagamaan yang menimbulkan dinamika pro dan kontra dikalangan mahasiswa. Teori ini juga dapat digunakan memahami faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan pemahaman, baik dari

---

<sup>6</sup>Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books, 1973.

<sup>7</sup>Clifford Geertz, *Religion as a Cultural System*, dalam *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books, 1973.

<sup>8</sup>Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory*, London: Sage Publications, 1991.

aspek internal (latar belakang keluarga, pendidikan agama) maupun eksternal (lingkungan kampus, media sosial, budaya lokal).

## **2. Teori Konflik Sosial**

Teori konflik sosial ini cocok buat membahas pro dan kontra pemahaman cadar karena teori ini fokus pada pertentangan nilai, kepentingan, dan ideologi antar kelompok social dalam hal ini adalah Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dikalangan mahasiswa. Teori konflik sosial dalam konteks pro dan kontra, teori ini juga dapat membantu mengidentifikasi konflik yang muncul antara Nadhlatul ulama dan Muhammadiyah dalam memahami pemahaman cadar.

Dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial, konsep konflik berkembang menjadi istilah konflik sosial yang merujuk pada adanya pertentangan antar anggota masyarakat, baik secara menyeluruh maupun pada aspek-aspek tertentu dalam struktur kehidupan sosial. Dengan demikian, konflik sosial dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan atau melemahkan pihak lainnya, baik dengan cara menghilangkan keberadaannya secara langsung maupun dengan membuatnya tidak berdaya. Dalam pandangan yang lebih luas, konflik juga dapat dipahami sebagai suatu cara atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, meskipun sering kali tidak mempertimbangkan norma serta nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Pemahaman mengenai fenomena konflik sosial kemudian berkembang menjadi suatu pendekatan teoritis yang dikenal sebagai teori konflik. Secara umum, teori dapat dipahami sebagai seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan serta disusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mengidentifikasi keterkaitan antar variabel di dalamnya. Selain itu, teori juga dapat diartikan sebagai kumpulan pernyataan yang memiliki hubungan logis satu sama lain

dan merefleksikan realitas yang terjadi dalam suatu peristiwa atau fenomena sosial.

Sebuah teori dapat dianggap layak apabila memenuhi dua persyaratan utama. Pertama, syarat ideal, yaitu teori harus bersifat rasional serta memiliki keterpaduan dan konsistensi secara sistematis. Kedua, syarat pragmatis, yakni teori dituntut memiliki paradigma dan variabel yang saling berkaitan sehingga dapat diuji melalui pendekatan empiris. Dengan demikian, teori konflik sosial dapat dipahami sebagai seperangkat paradigma yang menjelaskan peran konflik dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara kelompok sosial maupun kelas sosial yang berbeda.<sup>9</sup>

Teori konflik sosial menjelaskan bahwa masyarakat tidak berjalan secara harmonis, melainkan penuh dengan ketegangan, pertentangan, dan konflik yang timbul akibat perbedaan kepentingan, nilai, serta distribusi kekuasaan.<sup>10</sup> Dalam konteks pemahaman keagamaan dan budaya di kalangan mahasiswa, konflik ini dapat terlihat melalui perbedaan pandangan antar kelompok ideologis, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.<sup>11</sup> Teori konflik sosial sangat relevan untuk menganalisis bagaimana perbedaan nilai keagamaan dan pendekatan terhadap budaya lokal seperti cadar menimbulkan perdebatan dan resistensi dikalangan mahasiswa. Penelitian ini mencoba melihat bahwa konflik bukan hanya bentuk ketidaksepakatan, tetapi juga sebagai proses yang membentuk pemahaman, identitas, dan bahkan solidaritas kelompok.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Arditya Prayogi, Riki Nasrullah, dkk. *Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial dalam Pemikiran Karl Marx*. Jurnal Sinora (Vo1, Issue 1, 202), hlm.2-3.

<sup>10</sup>Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, New York: Free Press, 1956.

<sup>11</sup>Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford: Stanford University Press, 1959.

<sup>12</sup>George Ritzer, *Sociological Theory*, New York: McGraw-Hill, 2008.

Dalam penelitian ini, teori konflik sosial digunakan untuk memahami dinamika pro dan kontra pemahaman cadar di kalangan mahasiswa. Konflik dipandang sebagai bagian dari interaksi sosial yang wajar, karena setiap kelompok memiliki kepentingan, nilai, dan interpretasi agama yang berbeda. Lewis A. Coser menegaskan bahwa konflik tidak selalu berdampak negatif, tetapi dapat berfungsi memperkuat solidaritas internal kelompok dan memperjelas identitas sosial. Dengan demikian, perbedaan pandangan mahasiswa NU dan Muhammadiyah terhadap cadar dapat dianalisis sebagai bentuk konflik sosial yang mencerminkan keragaman pemikiran Islam di lingkungan kampus.

### **C. Definisi Operasional**

Dalam sebuah penelitian perlu adanya definisi operasional agar tidak muncul sebuah kekeliruan dan kesalahpahaman. sehingga definisi operasional yang perlu peneliti tulis adalah sebagai berikut:

#### **1. Pro dan kontra**

Menurut kamus ilmiah populer pro adalah setuju atau mendukung.<sup>13</sup> Kontra adalah tidak setuju atau menolak. Pro merupakan bentuk reaksi yang bersifat positif, berupa persetujuan atau penerimaan terhadap suatu hal. Sementara itu, kontra adalah bentuk reaksi yang bersifat negatif, yaitu penolakan atau ketidaksetujuan terhadap suatu hal tertentu.<sup>14</sup> Pro dan kontra merupakan hal yang umum terjadi dalam sebuah diskusi. Dalam proses diskusi, setiap peserta biasanya menyampaikan pandangan yang beragam, baik yang mendukung maupun yang menolak suatu gagasan. Pandangan yang sejalan dengan ide yang dibahas disebut pro, sedangkan pandangan yang tidak mendukung atau bertentangan disebut kontra. Keduanya merupakan bentuk respon

---

<sup>13</sup>Pius A. Partanto, *kamus ilmiah populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 626.

<sup>14</sup><http://brainly.co.id/tugas/51865>, diakses pada tanggal 28 juni 2021.

berupa sikap setuju atau tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang umumnya bersifat kontroversial dalam masyarakat.<sup>15</sup>

## 2. Cadar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cadar merupakan kain yang digunakan oleh perempuan untuk menutupi bagian kepala atau wajah.

Dalam bahasa Arab, cadar dikenal dengan istilah *an-niqab*, yaitu penutup yang digunakan untuk menutupi seluruh wajah perempuan, kecuali bagian mata atau area disekitar mata yang masih terlihat. Disebut niqab karena terdapat celah di bagian mata yang berfungsi untuk melihat. Selain itu, niqab juga dikenal dengan istilah *al-burqa'* atau *al-qina'*, yang merujuk pada kain penutup wajah perempuan muslimah yang hanya menyisakan bagian mata untuk melihat.<sup>16</sup>

Cara berpakaian seperti ini umumnya digunakan oleh sebagian perempuan muslimah di Arab Saudi serta beberapa negara dikawasan Timur Tengah. Model niqab sendiri memiliki beberapa variasi, ada yang berupa selembar kain sederhana yang menutupi wajah hingga bagian bawah dagu, dan ada pula yang berbentuk kain lebih besar yang sekaligus menyatu dengan kerudung dan jubah, sehingga menutupi seluruh tubuh sebagai lapisan luar pakaian. Istilah niqab tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah istilah *jilbab*, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ahzab ayat 59, yang kemudian dalam perkembangan pemahaman sering dikaitkan dengan cadar. Selain itu, terdapat pula istilah *khimar* (kerudung) dalam QS. An-Nur ayat 31, yang dalam konteks tertentu dihubungkan dengan penutup kepala perempuan, sebagaimana

---

<sup>15</sup>Annisa Aya Latifah & Dedi Wijayanti, "Alih Kode dalam Teks Diskusi", Sidoarjo: Myria Publisher, 2020, hlm.112-113.

<sup>16</sup>Yanu Endar Prasetyo, Supriyadi (ed.), *Aku Memilih Bercadar*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2013), hlm.51-52.

kerudung yang juga dikenal dalam pakaian muslimah di Indonesia.<sup>17</sup>

Beberapa ulama memberikan penjelasan mengenai definisi cadar sebagai berikut:

1. Menurut M. Quraish Shihab, cadar dalam Islam merupakan jilbab yang tebal dan longgar yang berfungsi menutupi seluruh aurat, termasuk wajah dan telapak tangan. Penggunaan cadar bertujuan untuk menjaga perempuan agar tidak menimbulkan fitnah serta menghindari perhatian laki-laki yang bukan mahramnya.
2. Menurut Imam Ibnu Hajar al Asqalany, niqab adalah penutup berupa kerudung atau jilbab yang menutupi bagian atas hidung atau berada di bawah lekuk mata, sehingga menutupi sebagian besar wajah, kecuali bagian mata yang digunakan untuk melihat jalan ketika perempuan keluar rumah untuk suatu keperluan.
3. Menurut Ali Jum'ah, niqab merupakan penutup wajah yang digunakan oleh perempuan untuk menutupi dirinya dari laki-laki yang bukan mahram. Namun demikian, menutup wajah dengan niqab bukanlah suatu kewajiban, termasuk menutup kedua telapak tangan dengan niqab atau sarung tangan dan sejenisnya.<sup>18</sup>

### **3. Nahdlatul Ulama**

Sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan dan sosial keagamaan menjadikan paham Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai landasan teologis (akidah), serta mengikuti salah satu dari empat mazhab fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sebagai pedoman dalam beribadah dan menetapkan hukum Islam. Penggunaan empat mazhab tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pemikiran fikih

---

<sup>17</sup>KH. Fadlolan Musyaffa, *Jilbab Yes Niqob No*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019) h. 3.

<sup>18</sup>Rahmi Ekawati, *Cadar Dalam Perspektif Syariah Dan Budaya*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018) hlm.34.

dilingkungan NU, yang memungkinkan adanya perpindahan atau penggunaan mazhab lain dalam kondisi tertentu yang dianggap sebagai kebutuhan. Namun dalam praktiknya, para ulama NU lebih banyak merujuk pada mazhab Syafi'i yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Sebagian besar fatwa, panduan, dan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh ulama NU dan kalangan pesantren umumnya bersumber dari mazhab Syafi'i. Meskipun demikian, dalam situasi tertentu, tidak menutup kemungkinan adanya rujukan pada mazhab lain sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi yang telah berkembang dimasyarakat.<sup>19</sup>

Berawal dari kegelisahan batin yang dialami oleh Kiai Hasyim, muncul pertimbangan ketika Kiai Wahab meminta saran serta nasihat terkait gagasan pendirian sebuah jam'iyah atau organisasi bagi para ulama Ahlussunnah wal Jama'ah. Meskipun Kiai Hasyim memiliki pengaruh yang luas, keputusan yang melibatkan para kiai dari berbagai pesantren tidak dapat ditetapkan secara pribadi. Sebelum mengambil langkah lebih lanjut, terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan secara matang. Selain itu, diperlukan pula masukan serta pandangan dari para kiai sepuh lainnya yang berada di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya agar keputusan yang diambil memiliki dasar pertimbangan yang lebih kuat dan komprehensif.

Pada awalnya, gagasan pembentukan jam'iyah tersebut berangkat dari forum diskusi *Tashwirul Afkar* yang didirikan oleh Kiai Wahab pada tahun 1924 di Surabaya. Forum yang berarti "potret pemikiran" ini dibentuk sebagai bentuk kepedulian Kiai Wahab bersama para ulama lainnya terhadap berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi umat Islam, khususnya dalam bidang praktik keagamaan, pendidikan, dan politik. Setelah para peserta forum tersebut menyepakati rencana pembentukan jam'iyah, Kiai Wahab kemudian merasa perlu untuk memperoleh restu dari Kiai

---

<sup>19</sup>Mohamad Sobari, *NU dan Ke indonesiaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.226.

Hasyim, yang pada saat itu dikenal sebagai salah satu ulama pesantren paling berpengaruh di wilayah Jawa Timur.<sup>20</sup>

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam sejarah serta perkembangan Islam di Nusantara. NU didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya sebagai gerakan keagamaan yang berkomitmen untuk menguatkan ajaran Islam tradisional, menjaga persatuan umat Muslim, serta berkontribusi secara aktif dalam bidang sosial dan politik di Indonesia.<sup>21</sup>

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki jutaan anggota yang mencakup ulama, santri, serta masyarakat umum. Organisasi ini menaungi ribuan pesantren yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yang berfungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan sekaligus pembinaan sosial masyarakat. Selain itu, NU juga memiliki peran penting dalam kehidupan politik di Indonesia, dengan sejumlah anggotanya yang terpilih menjadi anggota parlemen serta turut berkontribusi dalam perumusan kebijakan nasional.

Pola pikiran Nahdlatul Ulama mencerminkan pendekatan tradisional dan moderat dalam memahami agama, sosial, dan budaya. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki dasar ideologi dan pemikiran yang mengedepankan keseimbangan antara ajaran agama (Islam) dengan kebudayaan lokal serta modernisasi. Berikut adalah beberapa ciri utama dari pola pikiran NU:

#### 1. Moderatisme dalam Beragama

---

<sup>20</sup>Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU*, (Khalista: Surabaya, 2008), hlm.35-36.

<sup>21</sup>Achmad Hasyim Muzadi dkk, *Profil dan Direktori Nahdlatul Ulama dari masa ke masa* (Jakarta: PT. Yellow Multi Media, 2009) hlm.34.

NU mengedepankan pemahaman agama Islam yang moderat, yaitu tidak ekstrem disisi liberal maupun konservatif. NU memilih jalan tengah atau wasathiyah (keseimbangan), yang menekankan pentingnya keharmonisan antara agama dan kehidupan sosial. NU mengajarkan bahwa ajaran Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang moderat dan tidak kaku, sehingga bisa diterima dalam konteks sosial dan budaya Indonesia yang beragam.<sup>22</sup> Contoh: NU menerima keberagaman dalam praktik beragama, seperti menerima tradisi-tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya, peringatan Maulid Nabi atau upacara keagamaan tradisional yang dilakukan dalam konteks budaya lokal.

## 2. Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja)

NU mengikuti Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) yang mencakup ajaran Sunni dan berpijak pada empat madzhab fiqh: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pemikiran ini menjadi fondasi dalam pembentukan hukum dan perilaku sehari-hari yang mengedepankan prinsip moderat, dengan menekankan bahwa umat Islam harus mengikuti tradisi para sahabat dan ulama salaf.<sup>23</sup> Contoh: NU lebih fokus pada ajaran fiqh (hukum Islam) yang moderat dan tidak terlalu menekankan tafsiran yang keras terhadap syariat.

## 3. Islam dan Tradisi Lokal

NU percaya bahwa Islam tidak perlu dipisahkan dari tradisi lokal. Oleh karena itu, NU mendukung praktik-praktik budaya yang selaras dengan ajaran Islam, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Pendekatan ini dikenal dengan sebutan Islam Nusantara, yang memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal Indonesia, seperti seni, budaya, dan perayaan tradisional.<sup>24</sup> Contoh:

---

<sup>22</sup>Alwi Shihab, *Islam Nusantara: Meneguhkan Tradisi untuk Peradaban* (Jakarta: Mizan, 2014), hlm. 88.

<sup>23</sup>Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Tradisi, Ahlussunnah Wal Jama'ah, dan Moderasi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 43.

<sup>24</sup>KH. Ma'ruf Amin, *Islam Nusantara: Konsep dan Realitas* (Jakarta: GP Press, 2016), hlm. 102.

NU mendukung keberagaman budaya Indonesia, seperti seni, musik, atau tarian tradisional, selama tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam.

#### 4. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang menekankan pembaruan dalam praktik keagamaan, pendidikan, dan sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih berilmu dan sejahtera. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda, dan banyak orang Islam yang merasa bahwa umat Islam di Indonesia belum memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan belum cukup berkembang dalam hal pendidikan serta ekonomi. KH. Ahmad Dahlan, yang merupakan seorang ulama yang mendalami ilmu agama dengan baik, merasa perlu adanya pembaharuan dalam praktik keagamaan dan pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, ia mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, dengan tujuan untuk mengajak umat Islam kembali kepada ajaran-ajaran dasar Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis, serta melawan kebodohan dan kemiskinan.<sup>25</sup>

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang berpatokan pada Al-hadist dan Al-qur'an. Secara Umum arti Muhammadiyah adalah umatnya nabi Muhammad. Dengan menjadi umatnya nabi Muhammad harusnya kita para Muhammadiyah melakukan segalanya sesuai dengan anjuran nabi Muhammad.

Muhammadiyah tidak hanya fokus pada dakwah dan pendidikan agama, tetapi juga pada pengembangan sosial dan ekonomi umat Islam. Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah berkembang pesat. Pada awalnya, Muhammadiyah hanya berfokus pada pendidikan agama Islam, namun setelah beberapa waktu, Muhammadiyah mulai melebarkan sayapnya dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan

---

<sup>25</sup>H. Ahmad Dardiri, *Sejarah Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 2003), hlm. 45.

organisasi sosial lainnya. Muhammadiyah juga memiliki cabang diberbagai wilayah Indonesia dan di luar negeri, serta ikut serta dalam gerakan nasional untuk kemerdekaan Indonesia.<sup>26</sup>

Ada beberapa pola pikiran Muhammadiyah, diantaranya lain sebagai berikut:

### 1. Pembaharuan dalam Ajaran Islam.

Muhammadiyah memiliki pandangan yang menekankan pentingnya pembaharuan dalam pemahaman ajaran Islam. Organisasi ini berfokus pada upaya untuk murnikan ajaran Islam dari unsur-unsur yang dianggap bid'ah atau inovasi dalam agama yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pandangan ini didasari oleh pemikiran KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang berusaha mengembalikan umat Islam kepada ajaran asli Al-Qur'an dan Hadis dengan mengedepankan pemahaman yang rasional dan logis, serta terbuka terhadap modernitas.<sup>27</sup>

### 2. Islam yang Moderat dan Toleran.

Pola pikir Muhammadiyah juga berakar pada prinsip Islam moderat yang menekankan pentingnya toleransi dan menghargai keberagaman. Organisasi ini mengajarkan bahwa Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh toleransi, tanpa ekstremisme. Muhammadiyah percaya bahwa agama Islam adalah agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil'alam), sehingga umat Islam harus menghargai perbedaan baik dalam agama maupun budaya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>M. Saiful Anwar, *Muhammadiyah: Sejarah, Perkembangan, dan Peranannya dalam Sejarah Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 156.

<sup>27</sup>H. Ahmad Dardiri, *Sejarah Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 2003), hlm. 68.

<sup>28</sup>Nurcholish Madjid, *Islam dan Pembaharuan* (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 120.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu merespons dan menerima isu tertentu. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran penting dalam menjaga kualitas proses penelitian, terutama karena data yang diperoleh akan diinterpretasikan secara mendalam oleh peneliti itu sendiri.

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif, seperti hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen-dokumen terkait, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif, rinci, dan menyeluruh mengenai realitas empiris dibalik suatu fenomena. Pendekatan ini tidak berfokus pada angka seperti dalam penelitian kuantitatif,<sup>1</sup> melainkan pada makna dan pemahaman yang mendalam terhadap suatu peristiwa. Dengan demikian, objek dalam penelitian ini adalah memahami cadar secara mendalam pandangan, nilai, dan alasan dibalik perbedaan sikap terhadap cadar di kalangan mahasiswa UIN Ar-Raniry.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran yang nyata dan konkret mengenai kondisi serta situasi yang terjadi dilapangan.<sup>2</sup> Secara khusus, penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, yakni dengan menggambarkan secara tepat keadaan yang terjadi dilingkungan kampus. Oleh karena itu, penelitian ini

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 131.

<sup>2</sup>Moh. Kasiran, *Metodologi penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Pres, 2010), hlm.157.

dilakukan melalui observasi secara langsung serta wawancara (interview) dengan para narasumber yang berkaitan dengan pro dan kontra pemahaman penggunaan cadar di kalangan mahasiswa.

## **B. Informan Penelitian**

Informan merupakan sumber data utama yang memberikan informasi kepada peneliti terkait objek atau permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pemilihan informan atau sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan dipilih karena dianggap paling sesuai dan paling mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan kata lain, informan ditentukan berdasarkan penilaian bahwa mereka merupakan pihak yang paling tepat untuk memberikan data yang relevan, misalnya karena memiliki pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti atau memiliki posisi tertentu yang memudahkan peneliti dalam menggali informasi terkait situasi yang sedang dikaji.<sup>3</sup>

Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, ada sembilan fakultas di UIN Ar-Raniry. Namun peneliti hanya memfokuskan dua responden setiap fakultas dengan satu laki-laki dan satu perempuan. Pemilihan lokasi penelitian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh didasarkan pada pertimbangan bahwa kampus ini merupakan salah satu perguruan tinggi Islam negeri terbesar di Aceh dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keragaman tersebut menjadikan UIN Ar-Raniry sebagai tempat yang tepat untuk meneliti pro dan kontra pemahaman cadar di kalangan mahasiswa.

Selain karena keragaman latar belakang mahasiswa, pemilihan lokasi penelitian di UIN Ar-Raniry Banda Aceh juga

---

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.27.

didasarkan pada kenyataan bahwa cukup banyak mahasiswa yang menggunakan cadar di lingkungan kampus. Fenomena ini menjadikan UIN Ar-Raniry sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti pro dan kontra pemahaman cadar, karena peneliti dapat langsung berinteraksi dengan subjek penelitian yang mengalami dinamika tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pemahaman mahasiswa terhadap cadar dalam konteks kampus Islam negeri di Aceh.

### **C. Instrumen Penelitian**

Menurut Sugiyono, instrumen penelitian dalam pendekatan kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti berperan sebagai alat utama dalam mengumpulkan dan merekam berbagai informasi selama proses penelitian berlangsung.<sup>4</sup> Instrumen lainnya untuk membantu perolehan data adalah daftar wawancara, lembar observasi, pena, kertas, Selain itu, handphone juga digunakan sebagai alat bantu untuk merekam wawancara serta mengambil gambar selama proses penelitian berlangsung.

Instrumen penelitian disusun untuk tujuan penelitian yang spesifik, sehingga umumnya tidak dapat digunakan secara langsung untuk penelitian lain. Oleh karena itu, peneliti perlu merancang sendiri instrumen yang sesuai dengan kebutuhannya. Susunan instrumen pada setiap penelitian dapat berbeda-beda, karena tujuan serta mekanisme kerja dari masing-masing teknik penelitian juga tidak sama. Data yang diperoleh melalui instrumen tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif, dilampirkan dalam hasil penelitian, atau digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian yang bersangkutan.

---

<sup>4</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: PT Alfabet, 2016), hlm. 305.

## **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data yang dianggap relevan oleh peneliti dengan objek penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan langsung terhadap fenomena yang dikaji. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, baik melalui narasumber maupun informan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini,<sup>5</sup> data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang memberikan informasi mengenai pemahaman penggunaan cadar dikalangan mahasiswi.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya, baik yang berasal dari dokumen, buku, jurnal, maupun sumber lain yang relevan dengan penelitian.<sup>6</sup> Data sekunder diperlukan karena data yang diperoleh di lapangan tidak akan lengkap apabila tidak didukung oleh data kepustakaan. Data ini berfungsi untuk memperkuat informasi primer yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu melalui berbagai literatur, studi kepustakaan, jurnal-jurnal penelitian yang relevan, penelitian terdahulu, buku, serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiono menyebutkan bahwa pengumpulan data dilakukan dalam kondisi yang alamiah dengan mengutamakan sumber data primer, serta lebih banyak menggunakan teknik observasi partisipatif,

---

<sup>5</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)

<sup>6</sup>Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2005), hlm.38.

wawancara mendalam, dan dokumentasi.<sup>7</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan untuk mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti tempat, perilaku, aktivitas, benda, waktu, peristiwa, tujuan, hingga perasaan. Namun demikian, tidak semua aspek perlu diamati secara menyeluruh oleh peneliti. Pengamatan cukup difokuskan pada hal-hal yang memiliki keterkaitan langsung atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>8</sup> Metode ini digunakan untuk menggali data-data langsung dari objek penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>9</sup> Wawancara dapat digunakan baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama dalam penelitian sosial yang bersifat kualitatif. Teknik ini dilakukan melalui percakapan langsung secara tatap muka yang disusun secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, sehingga informasi yang diperoleh lebih terarah dan mendalam.<sup>10</sup> Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan

---

<sup>7</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 309.

<sup>8</sup>M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm.165.

<sup>9</sup>S.Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 58.

<sup>10</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach, Jilid I* ((Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 47.

narasumber (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini dimanfaatkan oleh peneliti untuk memperoleh bukti nyata dari kegiatan yang telah dilakukan, seperti hasil wawancara maupun observasi. Adapun bentuk dokumentasi dapat berupa catatan tertulis, data diri mahasiswi UIN yang menggunakan cadar, foto, rekaman, serta berbagai dokumen lain yang relevan dengan penelitian.<sup>11</sup>

Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Catatan pribadi juga dapat digunakan sebagai data pendukung yang diperoleh dari tempat atau lokasi penelitian, apabila dianggap relevan dan diperlukan untuk memperkuat hasil penelitian.

### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses pengolahan data yang mencakup kegiatan pemilahan, penyederhanaan, serta pemfokusan perhatian pada data tertentu. Proses ini juga meliputi pengabstrakan informasi dari data mentah yang diperoleh melalui catatan-catatan lapangan, sehingga menghasilkan data yang lebih terstruktur, sistematis, dan mudah untuk dianalisis serta dipahami.<sup>12</sup> Teknik tersebut merupakan analisis data yang bertujuan pada proses penggalian makna, penggambaran, penjelasan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Analisis data ini dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan, yang kemudian

---

<sup>11</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Rosda Karya, 2010).hlm. 82.

<sup>12</sup>Krish H Timotius, *“Pengantar Metodologi Penelitian”* (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 16

disusun dalam bentuk uraian yang lengkap. Pada tahap ini, data dirangkum, dipilah, serta difokuskan pada hal-hal yang pokok dan relevan dengan permasalahan penelitian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan reduksi data. Dengan demikian, seluruh hasil penelitian dari lapangan dikumpulkan kembali untuk diseleksi, sehingga dapat ditentukan data mana yang sesuai dan tepat untuk digunakan dalam penelitian.

Data lapangan yang banyak memerlukan pencacatan teliti dan rinci. Semakin lama di lapangan, data akan semakin kompleks. Oleh karena itu, penting untuk segera mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan mencari tema serta pola yang penting.<sup>13</sup>

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data (*data display*). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, maupun bentuk lainnya. Namun, bentuk yang paling sering digunakan adalah penyajian data dalam bentuk teks naratif. Melalui penyajian data tersebut, informasi yang telah diperoleh dapat diorganisasikan dan disusun secara sistematis, sehingga menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis.<sup>14</sup>

Penyajian data ini dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan ataupun bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain dari penyajian tersebut dapat memberikan kejelasan data yang mendukung.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti berupaya menemukan makna dari data yang telah diperoleh. Kesimpulan awal yang muncul masih bersifat sementara dan perlu didukung oleh bukti-bukti yang

---

<sup>13</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.323.

<sup>14</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.325.

kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan tersebut kemudian didukung oleh data yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dihasilkan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel dan dapat dipercaya.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, hlm. 244-245.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pandangan Mahasiswa Terhadap Penggunaan Cadar**

Cadar atau yang sering disebut dengan niqab merupakan penutup wajah yang digunakan oleh sebagian perempuan muslim sebagai bagian dari cara berpakaian yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam. Secara umum, cadar berfungsi untuk menutup sebagian atau seluruh wajah perempuan kecuali bagian mata.<sup>1</sup> Dalam kajian fikih Islam, penggunaan cadar masih menjadi perdebatan dikalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa cadar merupakan kewajiban bagi perempuan Muslim, sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa cadar bukan merupakan kewajiban melainkan anjuran atau bentuk kehati-hatian dalam menjaga aurat.<sup>2</sup>

Perbedaan pendapat mengenai cadar tersebut kemudian mempengaruhi cara pandang masyarakat muslim dalam mempraktikkan ajaran Islam, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Dalam kehidupan kampus, penggunaan cadar oleh mahasiswi seringkali memunculkan berbagai tanggapan dari mahasiswa lainnya. Ada yang memandang cadar sebagai bentuk kesalehan dan ketaatan kepada agama, namun ada pula yang memandang bahwa cadar bukan merupakan kewajiban dalam Islam sehingga penggunaannya bersifat pilihan pribadi.<sup>3</sup>

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan di lingkungan mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sebagai perguruan tinggi Islam, kampus ini memiliki mahasiswa dengan latar belakang

---

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 1, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2021), hlm. 455.

<sup>2</sup>Silmi Fitrotunnisa, "Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)," *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 3 (2021), hlm. 648.

<sup>3</sup>Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama: Potret Agama dalam Dinamika Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021), hlm. 115.

pemahaman keagamaan yang beragam. Sebagian mahasiswa memiliki latar belakang pemikiran keagamaan yang dekat dengan tradisi Nahdlatul Ulama, sementara sebagian lainnya dipengaruhi oleh pemikiran Muhammadiyah. Perbedaan latar belakang tersebut berpengaruh terhadap cara mahasiswa memahami penggunaan cadar dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan cadar di lingkungan kampus, peneliti melakukan wawancara terhadap 18 mahasiswa yang berasal dari sembilan fakultas di lingkungan UIN Ar-Raniry. Setiap fakultas diwakili oleh dua orang mahasiswa yang terdiri dari satu mahasiswa laki-laki dan satu mahasiswa perempuan. Wawancara dilakukan secara langsung guna memperoleh informasi mengenai pandangan mahasiswa terhadap penggunaan cadar serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh berbagai pandangan dari mahasiswa mengenai penggunaan cadar. Sebagian mahasiswa berpendapat bahwa cadar merupakan bentuk kesungguhan seseorang dalam menjalankan ajaran agama. Mereka memandang bahwa penggunaan cadar dapat menjadi cara untuk menjaga kehormatan dan kesopanan perempuan Muslim.

Menurut Alif, mahasiswa dari Prodi Hukum Pidana Islam menyampaikan pandangannya mengenai penggunaan cadar di lingkungan kampus. Ia menjelaskan bahwa penggunaan cadar merupakan hak pribadi setiap mahasiswi dalam menjalankan keyakinan agamanya dan sebagai bentuk menjaga aurat serta kehormatan diri sebagai perempuan Muslim. Ia juga mengatakan bahwa di lingkungan kampus penggunaan cadar tidak menjadi masalah selama tetap mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu proses pembelajaran. Alif menyampaikan:

“Menurut saya, penggunaan cadar merupakan hak pribadi mahasiswi dalam menjalankan keyakinan agama serta menjaga aurat dan kehormatan diri. Di kampus, hal tersebut

tidak menjadi masalah karena tetap mengikuti aturan dan aktif dalam perkuliahan. Mahasiswi bercadar juga tetap berdiskusi dan berpendapat. Selain itu, jarang terjadi diskriminasi karena mahasiswa umumnya menerima keberagaman praktik keagamaan di lingkungan kampus.”<sup>4</sup>

Berdasarkan pernyataan Alif, dapat dipahami bahwa ia memandang penggunaan cadar sebagai hak pribadi setiap mahasiswi dalam menjalankan keyakinan agamanya. Pandangan tersebut menunjukkan adanya pemahaman bahwa praktik keagamaan seseorang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain, melainkan harus dihargai sebagai bagian dari kebebasan beragama. Alif juga menilai bahwa cadar merupakan salah satu bentuk upaya menjaga aurat dan kehormatan diri bagi perempuan muslim. Selain itu, ia melihat bahwa penggunaan cadar di lingkungan kampus tidak menimbulkan masalah selama tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Dalam konteks kegiatan akademik, menurutnya mahasiswi bercadar tetap dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran, seperti berdiskusi dan menyampaikan pendapat di kelas. Ia juga menyatakan bahwa jarang terlihat adanya diskriminasi terhadap mahasiswi bercadar. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kampus cenderung memiliki sikap terbuka terhadap keberagaman praktik keagamaan dikalangan mahasiswa.

Wawancara dengan Asriyana, mahasiswi dari Prodi Psikologi, menyampaikan pandangannya mengenai penggunaan cadar di lingkungan kampus. Ia menjelaskan bahwa cadar merupakan pilihan pribadi yang didasarkan pada pemahaman agama masing-masing individu. Ia juga menyampaikan bahwa dalam Islam terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukum penggunaan cadar, sehingga setiap perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan menggunakan cadar atau tidak.

---

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Alif, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, *wawancara*, 6 April 2026, pukul 15.00 WIB.

Menurutnya, selama berada di lingkungan kampus ia tidak pernah melihat adanya konflik yang disebabkan oleh penggunaan cadar mengatakan:

“Menurut saya, cadar merupakan pilihan pribadi berdasarkan pemahaman agama masing-masing. Dalam Islam terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukumnya, sehingga setiap perempuan bebas memilih untuk memakainya atau tidak. Di lingkungan kampus, saya tidak pernah melihat konflik akibat penggunaan cadar. Dalam perkuliahan, mahasiswi bercadar tetap mengikuti proses belajar seperti mahasiswa lainnya. Karena itu, yang paling penting adalah sikap saling menghargai agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara mahasiswa di lingkungan kampus.”<sup>5</sup>

Berdasarkan pernyataan Asriyana, dapat dipahami bahwa ia memandang penggunaan cadar sebagai pilihan pribadi yang didasarkan pada pemahaman agama masing-masing individu. Ia menyadari bahwa dalam Islam terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukum penggunaan cadar, sehingga setiap perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan menggunakan cadar atau tidak. Selain itu, ia juga melihat bahwa penggunaan cadar tidak menimbulkan konflik dilingkungan kampus. Menurutnya, mahasiswi bercadar tetap dapat mengikuti kegiatan perkuliahan seperti mahasiswa lainnya.

Kemudian wawancara dengan Muhammad Zakir, mahasiswa dari Prodi Psikologi, menyampaikan pandangannya mengenai penggunaan cadar di lingkungan kampus. Ia menjelaskan bahwa penggunaan cadar terkadang menimbulkan rasa penasaran bagi sebagian mahasiswa, terutama bagi mereka yang belum terbiasa melihat mahasiswi bercadar dilingkungan kampus. Namun menurutnya, rasa penasaran tersebut tidak berarti menolak

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Asriyana, Prodi Psikologi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada 7 April 2026, Pukul 10:45 WIB.

keberadaan mereka. Ia juga menyampaikan bahwa mahasiswi bercadar tetap dapat berinteraksi dengan baik dalam kegiatan perkuliahan maupun kegiatan organisasi kampus.

Selain itu, ia mengatakan bahwa komunikasi di kelas tetap berjalan dengan lancar meskipun wajah mahasiswi bercadar tidak terlihat secara penuh. Muhammad zaki menyampaikan bahwa:

“Menurut saya penggunaan cadar kadang membuat sebagian mahasiswa merasa penasaran, terutama bagi yang belum terbiasa melihat mahasiswi bercadar di kampus. Namun hal itu bukan berarti menolak keberadaan mereka. Selama ini saya melihat mahasiswi bercadar tetap bisa berinteraksi dengan baik dalam kegiatan perkuliahan maupun organisasi kampus. Dalam komunikasi di kelas juga tidak ada masalah, meskipun wajah mereka tidak terlihat secara penuh.”<sup>6</sup>

Berdasarkan pernyataan Muhammad Zakir, dapat dipahami bahwa penggunaan cadar di lingkungan kampus terkadang menimbulkan rasa penasaran bagi sebagian mahasiswa, terutama bagi mereka yang belum terbiasa melihat mahasiswi bercadar. Namun rasa penasaran tersebut tidak menunjukkan adanya penolakan terhadap keberadaan mereka. Menurutnya, mahasiswi bercadar tetap dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dalam kegiatan perkuliahan maupun organisasi kampus. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan cadar tidak menjadi penghalang dalam proses komunikasi dan interaksi sosial.

Novia dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Menyampaikan bahwa:

“Menurut saya, cadar bukan kewajiban dalam Islam, tetapi merupakan pilihan berpakaian bagi perempuan Muslim. Setiap orang memiliki pemahaman agama yang berbeda sehingga tidak dapat memaksakan pandangan tertentu. Di lingkungan kampus, penggunaan cadar tidak menimbulkan

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Muhammad Zakir, Prodi Psikologi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada 7 April 2026, Pukul 12:00 WIB.

masalah berarti. Mahasiswi bercadar tetap mengikuti perkuliahan dengan baik dan aktif dalam kegiatan akademik. Dalam diskusi kelas, walaupun saya bercadar juga bisa menyampaikan pendapat seperti mahasiswa lain, serta tidak terlihat adanya perlakuan diskriminatif di kelas.”<sup>7</sup>

Berdasarkan pernyataan Novia, dapat dipahami bahwa ia memiliki pandangan yang cenderung netral terhadap penggunaan cadar. Ia tidak menolak keberadaan cadar, namun juga tidak menganggapnya sebagai kewajiban bagi seluruh perempuan Muslim. Hal ini menunjukkan pemahaman bahwa perbedaan pendapat dalam fikih merupakan hal yang wajar dalam Islam. Sikap tersebut juga mencerminkan penghargaan terhadap kebebasan individu dalam beragama. Dalam konteks kampus, pandangan ini membantu menciptakan suasana inklusif dan toleran sehingga perbedaan praktik keagamaan tidak menimbulkan konflik di kalangan mahasiswa.

Akrima dari Prodi Manajemen Dakwah, menyampaikan pandangannya mengenai penggunaan cadar di lingkungan kampus. Ia berpendapat bahwa cadar dapat menjadi salah satu bentuk kesungguhan seseorang dalam menjalankan ajaran agama. Menurutnya, mahasiswi yang menggunakan cadar biasanya memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai keislaman. Ia juga melihat bahwa keberadaan mahasiswi bercadar tidak mengganggu proses pembelajaran maupun interaksi sosial di lingkungan kampus. Akrima berpendapat bahwa:

“Menurut saya penggunaan cadar bisa menjadi salah satu bentuk kesungguhan seseorang dalam menjalankan ajaran agama. Biasanya mahasiswi yang memakai cadar memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai keislaman. Selama di kampus saya juga melihat bahwa keberadaan mahasiswi

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Novia, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada 6 April 2026, Pukul 10:50 WIB.

bercadar tidak menimbulkan gangguan dalam proses pembelajaran. Mereka tetap bisa mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik, baik dalam diskusi di kelas maupun dalam kegiatan organisasi. Menurut saya cadar juga merupakan bagian dari identitas religius yang seharusnya dihormati oleh semua pihak di lingkungan kampus.”<sup>8</sup>

Berdasarkan pernyataan Akrima, dapat dipahami bahwa ia memiliki pandangan yang mendukung penggunaan cadar di lingkungan kampus. Ia memandang cadar sebagai simbol kesungguhan dan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas dapat memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap praktik keagamaan. Sikap Akrima juga mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman ekspresi keagamaan di kampus. Dengan adanya sikap saling menghormati, hubungan sosial antar mahasiswa yang memiliki perbedaan pemahaman agama dapat tetap terjaga dengan baik dan harmonis.

Zaki mahasiswa prodi Ilmu Administrasi Negara, menyampaikan pandangannya mengenai penggunaan cadar di lingkungan kampus. Ia menilai bahwa cadar sering kali menimbulkan perbedaan pandangan diantara mahasiswa, terutama dalam memahami kedudukannya dalam ajaran Islam. Zaki mengatakan:

"Menurut saya, penggunaan cadar memang sering menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan mahasiswa. Ada yang menganggap cadar sebagai bentuk kesalehan dan upaya menjaga aurat secara lebih sempurna, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa cadar tidak termasuk kewajiban dalam Islam. Namun selama saya melihat di kampus, perbedaan pandangan tersebut tidak pernah menimbulkan konflik. Mahasiswa tetap dapat

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Akrima, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada 1 April 2026, Pukul 08:00 WIB.

berdiskusi dan berinteraksi secara baik meskipun memiliki pandangan yang berbeda mengenai cadar."<sup>9</sup>

Kemudian dikuatkan oleh pendapat Rina Safitri, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah juga menyampaikan pandangan yang serupa mengenai keberadaan cadar di lingkungan kampus. Ia menilai bahwa perbedaan pendapat mengenai cadar merupakan hal yang wajar dalam kajian keislaman. Ia menyampaikan dalam wawancara:

"Menurut saya, perbedaan pendapat mengenai cadar merupakan sesuatu yang wajar dalam kajian keislaman. Setiap orang memiliki latar belakang pemahaman agama yang berbeda sehingga pandangannya juga bisa berbeda. Namun perbedaan tersebut tidak menjadi masalah di lingkungan kampus. Mahasiswa tetap bisa berinteraksi, berdiskusi, dan bekerja sama dengan baik meskipun memiliki pandangan yang berbeda mengenai penggunaan cadar."<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zaki dan Rina Safitri dapat dianalisis bahwa perbedaan pandangan mengenai cadar di kalangan mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam kehidupan akademik. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang pemahaman keagamaan, pengalaman, serta pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Sebagian mahasiswa memandang cadar sebagai bentuk kesalehan dan upaya menjaga aurat, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai pilihan pribadi yang tidak bersifat wajib.

Meskipun demikian, kedua mahasiswa menilai bahwa perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik di lingkungan kampus. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki sikap toleransi serta kesadaran untuk saling menghargai

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Zaki, prodi Ilmu Administrasi Negara, Fak. Ilmu sosial dan Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada 7 April 2026, Pukul 12:00 WIB

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Rina Safitri, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2 April 2026, Pukul 14:33 WIB.

perbedaan pandangan. Dengan adanya sikap tersebut, lingkungan kampus dapat menjadi ruang akademik yang terbuka terhadap keberagaman pemikiran dan praktik keagamaan.

Nurul Maghfirah mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, serta Afdal Zikri mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, menyampaikan pandangan mereka mengenai penggunaan cadar di lingkungan kampus. Keduanya menilai bahwa pandangan terhadap mahasiswi bercadar sering kali dipengaruhi oleh persepsi awal yang belum tentu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dalam wawancara mereka menyampaikan:

"Saya pernah mendengar ada anggapan bahwa mahasiswi bercadar itu cenderung sulit bergaul atau kurang terbuka dalam berinteraksi. Namun setelah saya berinteraksi langsung dalam kegiatan perkuliahan dan kerja kelompok, ternyata anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Mereka tetap bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik seperti mahasiswa lainnya. Menurut saya, penggunaan cadar juga tidak mempengaruhi kemampuan akademik seseorang. Yang paling penting adalah bagaimana sikap, partisipasi, dan kontribusi mahasiswa dalam proses pembelajaran."<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurul Maghfirah dan Afdal Zikri dapat dianalisis bahwa stereotip terhadap mahasiswi bercadar sering muncul akibat kurangnya interaksi langsung antara mahasiswa. Pada awalnya, sebagian mahasiswa mungkin memiliki anggapan negatif, seperti menganggap mahasiswi bercadar sulit bergaul atau kurang terbuka dalam berkomunikasi. Namun setelah terjadi interaksi secara langsung dalam kegiatan perkuliahan, diskusi, maupun kerja kelompok, pandangan tersebut dapat berubah menjadi lebih positif.

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Nurul Maghfirah, Prodi Ilmu Hukum dan Afdal Zikri, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2 April 2026, Pukul 15:33 WIB.

Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman sosial memiliki peran penting dalam membentuk persepsi mahasiswa terhadap penggunaan cadar. Semakin intensif interaksi yang terjadi, maka semakin besar pula kemungkinan munculnya sikap saling memahami dan menerima perbedaan. Dengan demikian, interaksi sosial di lingkungan kampus dapat membantu mengurangi prasangka serta memperkuat sikap toleransi terhadap keberagaman praktik keagamaan di kalangan mahasiswa.

Ahmad Fauzi, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah menyampaikan pandangannya mengenai penggunaan cadar di lingkungan kampus. Ia berpendapat bahwa cadar sering menimbulkan berbagai pandangan di kalangan mahasiswa karena adanya perbedaan pemahaman keagamaan. Namun menurutnya, perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dalam lingkungan akademik yang dihuni oleh mahasiswa dengan latar belakang pemikiran yang beragam. Ahmad Fauzi berpendapat dalam wawancara:

"Menurut saya, penggunaan cadar memang sering menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan mahasiswa. Ada yang menganggap cadar sebagai bagian dari ajaran agama yang perlu dijalankan, tetapi ada juga yang memandangnya hanya sebagai pilihan pribadi. Perbedaan pandangan itu biasanya muncul dalam diskusi santai antar mahasiswa, namun sejauh yang saya lihat tidak sampai menimbulkan konflik karena pada umumnya mahasiswa tetap saling menghargai pendapat masing-masing."<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa Ahmad Fauzi memandang perbedaan pandangan mengenai penggunaan cadar sebagai hal yang wajar dalam kehidupan sosial mahasiswa. Perbedaan tersebut muncul karena adanya variasi pemahaman keagamaan, pengalaman, serta latar belakang

---

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Ahmad Fauzi, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada 2 April 2026, Pukul 15:00 WIB.

pendidikan yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam perspektif interaksi sosial, perbedaan pandangan tidak selalu menimbulkan konflik apabila diiringi dengan sikap saling menghargai. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kampus memiliki budaya akademik yang cukup terbuka terhadap keberagaman pemikiran.

Putri Wahyuni, Prodi Pendidikan Bahasa Arab menyampaikan pandangannya mengenai penggunaan cadar di lingkungan kampus. Ia berpendapat bahwa cadar merupakan pilihan pribadi yang perlu dihormati oleh setiap mahasiswa. Menurutnya, penggunaan cadar merupakan salah satu bentuk usaha seseorang dalam menjaga aurat serta menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya. Putri Wahyuni menyampaikan dalam wawancara:

"Menurut saya, penggunaan cadar adalah pilihan pribadi setiap muslimah dalam menjalankan ajaran agamanya. Di kampus, saya melihat mahasiswi yang menggunakan cadar tetap dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Mereka juga bisa berdiskusi, presentasi, dan bekerja sama dalam kelompok tanpa ada hambatan. Sejauh yang saya amati, tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap mereka karena mahasiswa pada umumnya saling menghormati pilihan masing-masing."<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa Putri Wahyuni memiliki pandangan yang positif terhadap penggunaan cadar di lingkungan kampus. Ia memandang cadar sebagai bentuk kebebasan individu dalam mengekspresikan keyakinan agama serta sebagai upaya menjaga aurat sesuai pemahaman keislaman. Pandangan tersebut menunjukkan adanya sikap toleransi terhadap keberagaman praktik keagamaan dikalangan mahasiswa.

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Putri Wahyuni, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada 2 April 2026, Pukul 15:00 WIB.

Selain itu, Putri Wahyuni juga menilai bahwa keberadaan mahasiswi bercadar tidak menghambat proses pembelajaran maupun interaksi sosial di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih menilai partisipasi dan sikap akademik seseorang daripada penampilannya. Dengan demikian, lingkungan kampus dapat menjadi ruang sosial yang mendukung sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan.

Annisa, Mahasiswi Prodi Aqidah dan Filsafat Islam menyampaikan pandangannya mengenai penggunaan cadar di lingkungan kampus. Menurutnya, cadar merupakan bagian dari praktik keagamaan yang berkaitan dengan keyakinan pribadi seseorang sehingga tidak seharusnya dipermasalahkan selama tidak mengganggu aktivitas akademik. Annisa mengatakan bahwa:

"Menurut saya, cadar adalah bagian dari praktik keagamaan yang berhubungan dengan keyakinan individu. Selama mahasiswi yang menggunakan cadar tetap menjalankan kewajiban akademiknya dengan baik, seperti mengikuti perkuliahan, berdiskusi, dan menyelesaikan tugas, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Saya juga melihat hubungan antara mahasiswa bercadar dengan mahasiswa lainnya tetap berjalan secara normal baik di kelas maupun dalam kegiatan organisasi."<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa Annisa memiliki pandangan yang cenderung menerima penggunaan cadar di lingkungan kampus. Ia memandang cadar sebagai hak individu dalam menjalankan keyakinan agama sehingga tidak perlu dipermasalahkan selama tidak mengganggu aktivitas akademik. Pandangan ini menunjukkan sikap terbuka terhadap keberagaman praktik keagamaan di kalangan mahasiswa. Annisa juga menilai interaksi sosial tetap berjalan baik. Hal ini menunjukkan bahwa cadar tidak menghambat proses pembelajaran

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Annisa, Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 1 April 2026, pukul 11.30 WIB.

maupun hubungan sosial, serta mencerminkan nilai toleransi dan saling menghargai.

Fikri Maulana, mahasiswa Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam menyampaikan pandangannya mengenai penggunaan cadar menyampaikan dalam wawancara:

"Menurut saya, pada awalnya penggunaan cadar memang bisa menimbulkan rasa canggung dalam komunikasi, terutama bagi mahasiswa yang belum terbiasa berinteraksi dengan mahasiswi bercadar. Hal itu mungkin karena kita tidak dapat melihat ekspresi wajah secara jelas ketika berbicara. Namun setelah beberapa kali berinteraksi, rasa canggung tersebut biasanya akan hilang dengan sendirinya. Pada akhirnya komunikasi tetap bisa berjalan dengan normal seperti biasa."<sup>15</sup>

Kemudian Ayu Muliati, Prodi Ilmu Politik juga menyampaikan pandangan yang hampir serupa dengan Fikri Maulana. Ayu Muliati menyampaikan dalam wawancara:

"Awalnya saya memang merasa agak kesulitan ketika berdiskusi dengan mahasiswi yang memakai cadar, karena kita tidak bisa melihat ekspresi wajahnya secara langsung. Tetapi setelah beberapa kali berdiskusi di kelas atau kerja kelompok, saya mulai terbiasa. Lama-kelamaan komunikasi tetap berjalan dengan baik karena kita bisa memahami maksud pembicaraan dari cara berbicara dan sikapnya."<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fikri Maulana dan Ayu Muliati, dapat dianalisis bahwa pengalaman sosial memengaruhi cara mahasiswa memandang penggunaan cadar dalam interaksi sehari-hari. Pada awalnya, ketidakterbiasaan berkomunikasi dengan mahasiswi bercadar dapat menimbulkan

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Fikri Maulana, Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada 6 April 2026, Pukul 11:25 WIB.

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Ayu Muliati, Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada 6 April 2026, Pukul 11:25 WIB.

rasa canggung. Namun, seiring meningkatnya interaksi, mahasiswa mampu menyesuaikan diri sehingga komunikasi berjalan normal. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap cadar tidak hanya dipengaruhi pemahaman keagamaan, tetapi juga pengalaman sosial. Semakin sering berinteraksi, semakin terbentuk sikap penerimaan di lingkungan kampus.

Ridwan, mahasiswa Program Studi Arsitektur menyampaikan pandangannya ia menyampaikan dalam wawancara mengenai cadar, Ridwan berpendapat bahwa:

"Menurut saya, cadar merupakan salah satu simbol identitas religius bagi sebagian perempuan muslim. Biasanya keputusan untuk menggunakan cadar didasarkan pada pemahaman agama yang cukup kuat dan keinginan untuk menjaga aurat dengan lebih baik. Selama saya berada di lingkungan kampus, saya juga tidak pernah melihat adanya perlakuan diskriminatif terhadap mahasiswi yang memakai cadar. Mereka tetap mengikuti kegiatan perkuliahan seperti mahasiswa lainnya."<sup>17</sup>

Kemudian Dimas, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir juga menyampaikan pandangan yang hampir serupa mengenai penggunaan cadar. Ia menilai bahwa cadar merupakan bagian dari kebebasan beragama yang perlu dihormati oleh seluruh mahasiswa di lingkungan kampus. Dimas mengatakan:

"Menurut saya penggunaan cadar merupakan bagian dari kebebasan seseorang dalam menjalankan keyakinan agamanya. Setiap orang memiliki cara masing-masing dalam memahami ajaran agama, sehingga pilihan tersebut harus dihormati oleh semua pihak. Selama tidak melanggar aturan kampus dan tetap menjalankan kewajiban akademik

---

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Ridwan, Prodi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada 3 April 2026, Pukul 10:33 WIB.

dengan baik, penggunaan cadar tidak seharusnya menjadi masalah di lingkungan perguruan tinggi."<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ridwan dan Dimas dapat dianalisis bahwa cadar dipahami sebagai simbol identitas religius sekaligus bagian dari kebebasan beragama bagi sebagian mahasiswa. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran akan pentingnya menghormati pilihan individu dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya. Ridwan menilai bahwa keputusan menggunakan cadar biasanya didasarkan pada pemahaman agama yang kuat, sementara Dimas menekankan bahwa cadar merupakan bagian dari hak kebebasan beragama yang harus dihargai.

Sikap yang ditunjukkan oleh kedua mahasiswa ini juga mencerminkan adanya nilai toleransi yang berkembang di lingkungan kampus. Dengan adanya sikap saling menghargai terhadap perbedaan praktik keagamaan, kehidupan akademik dapat berlangsung secara harmonis tanpa menimbulkan konflik sosial di antara mahasiswa yang memiliki latar belakang pemahaman agama yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 18 mahasiswa, dapat dianalisis bahwa pandangan pro terhadap penggunaan cadar dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan, penghargaan terhadap kebebasan beragama, serta kesadaran akan hak individu dalam mengekspresikan identitas religius. Mahasiswa yang pro melihat cadar sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan ajaran agama dan pilihan pribadi yang patut dihormati. Perbedaan pandangan di antara mahasiswa merupakan hal yang wajar karena latar belakang yang berbeda. Hal ini dapat menjadi ruang dialog yang mendorong sikap saling menghargai dan toleransi di lingkungan kampus.

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Dimas, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada 3 April 2026, Pukul 10:33 WIB.

Selain pandangan yang mendukung (pro) penggunaan cadar, terdapat pula mahasiswa yang memiliki pandangan yang cenderung kontra terhadap penggunaan cadar. Pandangan ini tidak selalu menunjukkan penolakan secara langsung, tetapi lebih berkaitan dengan adanya keraguan atau pandangan kritis terhadap fungsi cadar dalam kehidupan sosial dan akademik di kampus. Dalam perspektif teori konflik sosial, perbedaan pandangan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial yang muncul akibat adanya perbedaan nilai, pemahaman, dan interpretasi terhadap praktik keagamaan di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, peneliti melihat bahwa pandangan mahasiswa terhadap penggunaan cadar di lingkungan kampus menunjukkan keberagaman dalam memaknai praktik keagamaan dalam kehidupan sosial. Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pemahaman agama serta pengalaman interaksi sosial di kampus. Sebagian mahasiswa memandang cadar sebagai simbol religius yang menunjukkan komitmen dalam menjalankan ajaran Islam, sementara yang lain melihatnya sebagai pilihan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik keagamaan tidak selalu dipahami secara seragam oleh setiap individu.

Dalam pandangan teori simbolik agama, cadar dipahami sebagai simbol yang memiliki makna bagi pemakai maupun orang yang berinteraksi dengannya. Makna tersebut terbentuk dari pengalaman dan pergaulan sehari-hari di lingkungan sosial. Bagi mahasiswa yang setuju, cadar dianggap sebagai tanda kesalehan, identitas keagamaan, dan bentuk ketaatan kepada ajaran Islam. Pemahaman ini muncul dari pengetahuan agama serta pengalaman mereka. Karena itu, mahasiswa yang melihat cadar sebagai simbol agama cenderung lebih mudah menerima dan menghargai mahasiswi bercadar di lingkungan kampus.

Disisi lain, ada juga mahasiswa yang memiliki pandangan kurang setuju terhadap penggunaan cadar di kampus. Namun

sebenarnya mereka tidak menolak cadar, hanya merasa kadang komunikasi menjadi sedikit sulit. Saat berbicara, biasanya ekspresi wajah membantu kita memahami maksud lawan bicara. Ketika wajah tertutup cadar, sebagian mahasiswa merasa lebih sulit membaca perasaan atau maksud dari pembicaraan tersebut. Hal ini membuat beberapa mahasiswa merasa perlu waktu untuk menyesuaikan diri ketika berinteraksi dengan mahasiswi yang menggunakan cadar dalam kegiatan sehari-hari di kampus.

Jika dilihat dari teori konflik sosial, perbedaan pendapat tentang penggunaan cadar di kalangan mahasiswa merupakan hal yang wajar. Hal ini terjadi karena setiap mahasiswa memiliki latar belakang pemahaman agama, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda. Perbedaan tersebut memunculkan sikap yang beragam, ada yang mendukung, kurang setuju, maupun bersikap biasa saja. Namun, perbedaan itu tidak menimbulkan pertentangan serius. Di lingkungan kampus, mahasiswa tetap saling menghargai sehingga kegiatan perkuliahan, diskusi, dan organisasi tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Peneliti juga melihat bahwa adanya pandangan netral di kalangan mahasiswa menunjukkan kecenderungan sikap moderat dalam menyikapi perbedaan pemahaman agama. Mahasiswa yang bersikap netral cenderung memandang cadar sebagai pilihan pribadi yang tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan. Mereka memahami bahwa dalam Islam terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukum cadar, sehingga setiap individu bebas menentukan pilihan sesuai keyakinan masing-masing. Sikap ini menunjukkan kesadaran untuk menghargai keberagaman pemikiran dan menjaga suasana harmonis dalam lingkungan akademik kampus.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan adanya beragam pandangan mahasiswa terhadap penggunaan cadar di lingkungan kampus. Sebagian mahasiswa memandang cadar sebagai bentuk ketaatan beragama sekaligus identitas religius yang

mencerminkan komitmen seseorang dalam menjalankan ajaran agama. Dalam pandangan ini, penggunaan cadar dianggap sebagai hak individu yang perlu dihormati sebagai bagian dari kebebasan beragama. Disisi lain, terdapat pula mahasiswa yang memiliki pandangan berbeda yang dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan, pengalaman sosial, serta lingkungan pergaulan yang mereka alami.

Perbedaan pandangan tersebut dapat dipahami melalui perspektif teori simbolik agama dan teori konflik sosial yang menjelaskan bahwa simbol keagamaan sering dimaknai secara beragam oleh individu dalam masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, mahasiswa tetap menunjukkan sikap saling menghargai dan toleransi. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial, interaksi antar mahasiswa, serta kegiatan akademik di lingkungan kampus tetap dapat berjalan dengan baik, harmonis, dan kondusif di tengah keberagaman pandangan yang ada.

## **B. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Pro dan Kontra terhadap pemakaian cadar**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap mahasiswa di lingkungan kampus, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya pandangan pro maupun kontra terhadap penggunaan cadar. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan pemahaman keagamaan, pengalaman interaksi sosial, persepsi masyarakat terhadap cadar, serta nilai toleransi yang berkembang di lingkungan kampus.

### **1. Pemahaman Keagamaan Mahasiswa.**

Perbedaan tingkat pemahaman agama serta latar belakang pemikiran keislaman mempengaruhi cara mahasiswa memandang penggunaan cadar di lingkungan kampus. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa yang memiliki pandangan berbeda mengenai kedudukan cadar dalam ajaran Islam.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 145.

Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa cadar tidak hanya dipandang sebagai bentuk pakaian, tetapi juga berkaitan dengan cara seseorang memahami ajaran agama serta praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Akrima, Prodi Manajemen Dakwah menyampaikan pandangannya mengenai penggunaan cadar di lingkungan kampus. Ia berpendapat bahwa cadar dapat menjadi salah satu bentuk kesungguhan seseorang dalam menjalankan ajaran agama serta mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman. Akrima mengatakan bahwa:

“Menurut saya penggunaan cadar bisa menjadi salah satu bentuk kesungguhan seseorang dalam menjalankan ajaran agama. Biasanya mahasiswi yang memakai cadar memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai keislaman. Mereka berusaha menjaga aurat dengan lebih baik sebagai bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah. Selama berada di kampus saya juga melihat bahwa mahasiswi bercadar tetap mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik serta dapat berinteraksi dengan mahasiswa lain tanpa masalah.”<sup>20</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa Akrima memandang cadar sebagai simbol religius yang berkaitan dengan kesungguhan seseorang dalam menjalankan ajaran agama. Pandangan ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas seseorang dapat mempengaruhi cara ia memandang praktik keagamaan seperti penggunaan cadar. Dalam perspektif ini, cadar tidak hanya dipahami sebagai pakaian, tetapi juga sebagai bentuk komitmen spiritual yang mencerminkan upaya individu untuk menjalankan nilai-nilai Islam secara lebih mendalam.

Selain itu, Akrima juga menilai bahwa keberadaan mahasiswi bercadar tidak menimbulkan hambatan dalam kegiatan akademik maupun interaksi sosial di lingkungan kampus. Hal ini

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Akrima, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada 1 April 2026, Pukul 08:00 WIB.

menunjukkan bahwa bagi sebagian mahasiswa, cadar dipandang sebagai ekspresi keagamaan yang wajar dan dapat diterima selama tidak mengganggu proses pembelajaran maupun hubungan sosial antar mahasiswa.

Sementara itu, pandangan yang berbeda disampaikan oleh Novia dari prodi Bahasa dan Sastra Arab. Ia menyatakan bahwa cadar bukan merupakan kewajiban dalam Islam, melainkan lebih kepada pilihan pribadi dalam berpakaian bagi perempuan Muslim. Novia menyatakan bahwa:

“Menurut saya cadar itu bukan kewajiban dalam Islam, tetapi lebih kepada pilihan dalam berpakaian bagi perempuan Muslim. Setiap orang memiliki pemahaman agama yang berbeda sehingga tidak bisa memaksakan pandangan tertentu kepada orang lain. Selama saya berada di lingkungan kampus, penggunaan cadar juga tidak menimbulkan masalah yang berarti karena mahasiswi bercadar tetap bisa mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik dan aktif dalam diskusi di kelas.”<sup>21</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa Novia memiliki pandangan yang lebih moderat terhadap penggunaan cadar. Ia tidak menolak keberadaan cadar, tetapi juga tidak memandangnya sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh semua perempuan muslim. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemahaman fikih yang beragam dalam Islam turut mempengaruhi cara mahasiswa memandang praktik penggunaan cadar. Novia menyadari bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum cadar sehingga setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dalam berpakaian sesuai dengan pemahamannya.

Sikap yang ditunjukkan oleh Novia juga mencerminkan adanya penghargaan terhadap kebebasan individu dalam

---

<sup>21</sup>Hasil Wawancara dengan Novia, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada 6 April 2026, Pukul 10:50 WIB.

menjalankan keyakinan agama. Dalam konteks kehidupan kampus, pandangan seperti ini dapat membantu menciptakan suasana yang lebih inklusif dan toleran karena mahasiswa tidak memaksakan pandangan keagamaannya kepada orang lain.

Selain itu, pandangan mengenai perbedaan pemahaman agama juga terlihat dari wawancara dengan Asriyana, Prodi Psikologi. Ia menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukum penggunaan cadar sehingga setiap perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan sesuai dengan pemahaman agamanya. Asriyana berpendapat bahwa:

“Menurut saya cadar merupakan pilihan pribadi yang didasarkan pada pemahaman agama masing-masing individu. Dalam Islam sendiri ada perbedaan pendapat ulama tentang hukum penggunaan cadar. Karena itu setiap perempuan memiliki kebebasan untuk memilih apakah ingin menggunakan cadar atau tidak. Selama dilingkungan kampus saya juga tidak pernah melihat adanya konflik yang disebabkan oleh penggunaan cadar karena mahasiswa pada umumnya saling menghargai.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa Asriyana memandang penggunaan cadar dalam kerangka kebebasan beragama serta perbedaan pemahaman dalam kajian keislaman. Ia menekankan bahwa adanya perbedaan pendapat ulama mengenai hukum cadar menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak bersifat mutlak bagi semua perempuan Muslim. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan cadar seharusnya diserahkan kepada pilihan individu.

Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberagaman interpretasi dalam Islam merupakan hal yang wajar dan tidak perlu menjadi sumber konflik dilingkungan kampus. Selain itu, Asriyana juga menilai bahwa sikap saling menghargai diantara mahasiswa menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial. Dengan adanya sikap toleransi

tersebut, perbedaan pemahaman mengenai cadar dapat diterima sebagai bagian dari dinamika pemikiran keagamaan di kalangan mahasiswa.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa perbedaan tingkat pemahaman keagamaan menjadi faktor penting yang mempengaruhi pandangan mahasiswa terhadap penggunaan cadar. Mahasiswa yang melihat cadar sebagai bentuk kesungguhan dalam beragama cenderung mendukung penggunaannya. Sementara itu, mahasiswa yang menganggap cadar bukan kewajiban dalam Islam lebih melihatnya sebagai pilihan pribadi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pandangan mahasiswa tidak tunggal, melainkan dipengaruhi oleh pengetahuan agama, pengalaman sosial, serta cara mereka memahami ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus.

## **2. Pengalaman Interaksi Sosial Dengan Mahasiswi Bercadar**

Pengalaman interaksi sosial antara mahasiswa dan mahasiswi bercadar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi cara pandang mahasiswa terhadap penggunaan cadar di lingkungan kampus.<sup>22</sup> Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang menyampaikan pengalaman mereka ketika berinteraksi secara langsung dengan mahasiswi bercadar dalam kegiatan perkuliahan maupun kegiatan akademik lainnya.

Nurul Maghfirah menyampaikan bahwa pada awalnya ia pernah mendengar anggapan dari sebagian mahasiswa bahwa mahasiswi bercadar cenderung tertutup dan sulit bergaul dengan lingkungan sekitar. Nurul Maghfirah mengungkapkan:

“Awalnya saya juga pernah mendengar dari teman-teman bahwa mahasiswi yang memakai cadar biasanya kurang bergaul dan lebih memilih berinteraksi dengan kelompok tertentu saja. Namun setelah saya mengikuti beberapa kegiatan perkuliahan bersama mereka, ternyata mereka

---

<sup>22</sup>Ahmad Najib Burhani, “Perdebatan Cadar dalam Islam di Indonesia: Identitas, Kesalehan, dan Ruang Publik,” *Studia Islamika*, Vol. 28, No. 3 (2021).

tetap bisa berkomunikasi dengan baik dan aktif dalam diskusi kelas.<sup>23</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pengalaman berinteraksi secara langsung sangat memengaruhi pandangan mahasiswa terhadap mahasiswi yang menggunakan cadar. Sebelum berkomunikasi secara langsung, sebagian mahasiswa sering memiliki anggapan tertentu yang terbentuk dari cerita orang lain atau lingkungan sekitar, Misalnya, ada yang mengira mahasiswi bercadar sulit diajak berbicara atau cenderung tertutup atau sulit berkomunikasi dengan mahasiswa lain.

Namun setelah mereka berinteraksi langsung dalam kegiatan perkuliahan seperti diskusi di kelas, kerja kelompok, atau kegiatan organisasi, pandangan tersebut sering berubah. Mahasiswa mulai melihat bahwa mahasiswi bercadar tetap dapat berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama seperti mahasiswa lainnya. Dari pengalaman tersebut, kesalahpahaman yang sebelumnya muncul bisa berkurang. Akhirnya mahasiswa menjadi lebih memahami dan dapat menerima keberadaan mahasiswi bercadar dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Afdal Zikri yang menyatakan bahwa pada awalnya ia memiliki rasa penasaran terhadap mahasiswi yang menggunakan cadar karena jarang melihat praktik tersebut di lingkungan pendidikan sebelumnya. Ia mengatakan:

“Pada awalnya saya merasa penasaran karena tidak terbiasa melihat mahasiswi bercadar di kampus. Saya sempat berpikir bahwa mereka mungkin sulit diajak berkomunikasi. Tetapi ketika kami bekerja sama dalam tugas kelompok,

---

<sup>23</sup>Hasil Wawancara dengan Nurul Maghfirah, Prodi Ilmu Hukum dan Afdal Zikri, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam , 2 April 2026, Pukul 15:33 WIB.

ternyata mereka tetap terbuka untuk berdiskusi dan memberikan pendapat.”<sup>24</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa pengalaman interaksi langsung dapat membantu mahasiswa membangun pemahaman yang lebih realistis terhadap mahasiswi bercadar. Rasa penasaran yang muncul pada awalnya merupakan hal yang wajar, terutama bagi mahasiswa yang belum terbiasa melihat praktik penggunaan cadar dilingkungan sosialnya. Namun melalui interaksi yang terjadi dalam kegiatan perkuliahan, mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana mahasiswi bercadar tetap mampu berkomunikasi, bekerja sama, serta berpartisipasi dalam proses pembelajaran.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik penggunaan cadar tidak secara otomatis membatasi kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan sosial dilingkungan kampus. Dengan adanya pengalaman interaksi yang positif, mahasiswa cenderung memiliki pandangan yang lebih terbuka dan tidak lagi terpengaruh oleh prasangka negatif yang sebelumnya berkembang di kalangan mahasiswa.

### **3. Aspek Komunikasi Dalam Interaksi Sosial**

Aspek komunikasi dalam interaksi sosial juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan mahasiswa terhadap penggunaan cadar dilingkungan kampus. Beberapa mahasiswa menyampaikan bahwa pada tahap awal interaksi, penggunaan cadar terkadang menimbulkan rasa canggung dalam komunikasi, terutama bagi mereka yang belum terbiasa berinteraksi dengan mahasiswi bercadar.<sup>25</sup> Hal ini berkaitan dengan keterbatasan dalam melihat ekspresi wajah yang biasanya menjadi salah satu unsur

---

<sup>24</sup>Hasil Wawancara dengan Afzal Zikri, prodi Ilmu Administrasi Negara, Fak. Ilmu sosial dan Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada 7 April 2026, Pukul 12:00 WIB

<sup>25</sup>Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 347.

penting dalam memahami maksud pembicaraan dalam komunikasi interpersonal.

Fikri Maulana menyampaikan bahwa pada awalnya ia merasa sedikit canggung ketika harus berkomunikasi dengan mahasiswi bercadar. Fikri Maulana mengungkapkan:

“Pada awalnya saya merasa agak canggung ketika berbicara dengan mahasiswi yang memakai cadar karena tidak bisa melihat ekspresi wajahnya secara jelas. Biasanya ekspresi wajah membantu kita memahami apakah lawan bicara setuju atau tidak dengan apa yang kita sampaikan.” Menurutnya, kondisi tersebut sempat membuat proses komunikasi terasa kurang nyaman pada awal interaksi, terutama ketika berdiskusi dalam kegiatan perkuliahan.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa ekspresi wajah memiliki peran penting dalam proses komunikasi interpersonal. Dalam interaksi sosial sehari-hari, ekspresi wajah sering digunakan sebagai bentuk komunikasi dengan ekspresi wajah dan gerakan yang membantu seseorang memahami emosi, sikap, maupun tanggapan dari lawan bicara. Ketika ekspresi wajah tidak terlihat secara jelas, sebagian mahasiswa yang belum terbiasa berinteraksi dengan mahasiswi bercadar dapat mengalami kesulitan dalam menafsirkan respon yang diberikan. Hal ini dapat menimbulkan rasa canggung pada tahap awal komunikasi.

Namun demikian, seiring dengan meningkatnya frekuensi interaksi, mahasiswa biasanya mulai menyesuaikan diri dengan cara memperhatikan unsur komunikasi lain seperti intonasi suara, pilihan kata, serta respon verbal yang disampaikan oleh lawan bicara. Dengan demikian, keterbatasan dalam melihat ekspresi wajah tidak sepenuhnya menghambat proses komunikasi dalam kegiatan akademik.

Pandangan yang hampir serupa juga disampaikan oleh Ayu Muliati yang menyatakan bahwa pada awalnya ia merasa kesulitan

membaca ekspresi wajah mahasiswi bercadar ketika berdiskusi di kelas. Ayu mengatakan:

“Ketika pertama kali berdiskusi dengan mahasiswi bercadar, saya merasa agak sulit membaca ekspresi mereka karena wajahnya tertutup. Biasanya kita bisa melihat reaksi seseorang dari ekspresi wajahnya.”<sup>26</sup> Namun setelah beberapa kali berinteraksi dalam kegiatan perkuliahan, ia mulai terbiasa dan merasa bahwa komunikasi tetap dapat berjalan dengan baik.

Dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa ketidakterbiasaan berinteraksi dengan mahasiswi bercadar dapat memengaruhi kenyamanan komunikasi pada tahap awal. Meskipun ekspresi wajah membantu memperjelas makna pesan, komunikasi tetap dapat berlangsung melalui bahasa verbal, intonasi suara, dan pemahaman konteks percakapan. Ketika mahasiswa mulai terbiasa, mereka dapat menyesuaikan cara berkomunikasi sehingga proses komunikasi berjalan lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan cadar hanya memengaruhi komunikasi pada awal interaksi, dan tidak menjadi hambatan permanen dalam hubungan sosial di lingkungan kampus.

#### **4. Nilai Toleransi dan Budaya Akademik Dilingkungan Kampus.**

Nilai toleransi serta budaya akademik yang berkembang dilingkungan kampus juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan mahasiswa terhadap penggunaan cadar.<sup>27</sup> Lingkungan perguruan tinggi pada umumnya mendorong terciptanya sikap saling menghargai perbedaan, baik dalam hal pandangan, latar belakang sosial, maupun praktik keagamaan. Kondisi tersebut turut membentuk cara mahasiswa memandang

---

<sup>26</sup>Hasil Wawancara dengan Ayu Muliati, Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada 6 April 2026, Pukul 11:25 WIB.

<sup>27</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 215.

keberadaan mahasiswi yang menggunakan cadar dilingkungan kampus.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Alif yang menyatakan bahwa penggunaan cadar merupakan hak pribadi setiap mahasiswi dalam menjalankan keyakinan agamanya. Ia mengungkapkan:

“Menurut saya penggunaan cadar merupakan hak pribadi seseorang dalam menjalankan keyakinan agamanya. Selama tidak mengganggu proses perkuliahan atau aktivitas akademik, hal tersebut seharusnya tidak menjadi masalah dilingkungan kampus.”<sup>28</sup> Menurutnya, lingkungan kampus seharusnya menjadi tempat yang memberikan ruang bagi setiap mahasiswa untuk mengekspresikan identitas dan keyakinannya secara bebas.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa sikap menghargai kebebasan individu menjadi bagian penting dari budaya akademik di lingkungan perguruan tinggi. Kampus tidak hanya menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang sosial yang menghargai keberagaman. Pandangan Alif menunjukkan bahwa mahasiswa melihat penggunaan cadar sebagai ekspresi keyakinan pribadi yang perlu dihormati selama tidak menghambat aktivitas akademik. Hal ini mencerminkan berkembangnya sikap toleransi di kalangan mahasiswa, di mana perbedaan praktik keagamaan dipahami sebagai bagian dari keberagaman dalam kehidupan kampus.

Pandangan yang hampir serupa juga disampaikan oleh Dimas yang menekankan bahwa penggunaan cadar merupakan bagian dari kebebasan beragama yang harus dihormati oleh semua pihak. Dimas menyatakan:

---

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Alif, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 6 April 2026, pukul 15.00 WIB.

“Saya melihat penggunaan cadar sebagai bagian dari kebebasan beragama. Setiap orang memiliki cara masing-masing dalam menjalankan keyakinannya, dan hal tersebut seharusnya dihormati oleh mahasiswa lain di lingkungan kampus.” Menurutnya, selama mahasiswa tetap dapat menjalankan kegiatan akademik dengan baik, maka perbedaan dalam cara berpakaian tidak seharusnya menjadi persoalan.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa sikap saling menghargai sangat penting dalam menghadapi perbedaan cara beragama di lingkungan kampus. Mahasiswa yang memahami pentingnya kebebasan beragama biasanya lebih mudah menerima perbedaan yang ada disekitarnya. Sikap seperti ini membantu menciptakan suasana kampus yang nyaman bagi semua mahasiswa. Ketika mahasiswa mau saling menghargai dan terbuka terhadap perbedaan, mereka tetap bisa bergaul, berdiskusi, dan bekerja sama dengan baik. Dengan begitu, walaupun memiliki pemahaman agama yang berbeda, kegiatan perkuliahan maupun organisasi di kampus tetap dapat berjalan dengan rukun dan saling mendukung.

### **C. Pandangan Mahasiswa Terhadap Penggunaan Cadar Dianalisis Berdasarkan Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah**

NU dan Muhammadiyah merupakan ormas agama yang memiliki lembaga fatwa keduanya sering kali berbeda dalam memutuskan suatu permasalahan. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman masing-masing berkaitan dengan banyak faktor yang mungkin berbeda antara kedua organisasi ini. Salah satu perbedaan tersebut adalah penetapan fatwa pada hukum memakai cadar.

Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memiliki dua pendapat terhadap hukum memakai cadar atau terbukanya wajah dan telapak tangannya, yaitu pendapat yang mengharamkan terbukanya wajah dan telapak tangan dan pendapat yang membolehkan terbukanya wajah dan telapak tangan dengan

keterangan yang diambil dari kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah* dan kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib*.<sup>29</sup> Lain halnya dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa wanita diperbolehkan memperlihatkan wajah dan kedua tangannya, menurut Muhammadiyah tidak ada dalil yang menyebutkan wanita harus menutup wajah dan kedua tangannya, yang ada adalah perintah memakai jilbab sebagaimana dalam firman Allah surat al-Ahzab (33): 59 dan surat an-Nur (24): 31

Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, penggunaan cadar oleh perempuan Muslim merupakan persoalan yang berada dalam ranah khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. NU sebagai organisasi keagamaan yang berpegang pada manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah menjadikan pendapat para ulama mazhab, khususnya mazhab Syafi'i, sebagai rujukan utama dalam memahami hukum-hukum fikih.<sup>30</sup> Dalam mazhab Syafi'i sendiri terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas aurat perempuan. Sebagian ulama berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan merupakan aurat kecuali wajah dan telapak tangan, sehingga menutup wajah dengan cadar tidak termasuk kewajiban.<sup>31</sup>

Namun sebagian ulama lain memandang bahwa menutup wajah dapat dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kehormatan dan menghindari fitnah. Oleh karena itu, dalam tradisi keilmuan NU, penggunaan cadar tidak diwajibkan, tetapi juga tidak dilarang selama dilakukan sebagai pilihan pribadi

---

<sup>29</sup>Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (ed.), *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, alih bahasa M. Djamiluddin Miri, (Surabaya: Lajnah *Ta'lif wan Nasyr* (LTN) NU Jawa Timur, 2004), h. 129-130.

<sup>30</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020), hlm. 650.

<sup>31</sup>M. Ulil Abshar Abdalla, "Moderasi Beragama dalam Tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 1-15.

dalam menjalankan keyakinan agama.<sup>32</sup> Pandangan tersebut didasarkan pada sejumlah dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang membahas tentang kewajiban menutup aurat bagi perempuan Muslim. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا<sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Artinya: *Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya.* (QS. An-Nur: 31).

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan perintah Allah kepada perempuan beriman untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan, serta tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa terlihat. Ayat ini juga memerintahkan penggunaan khimar untuk menutup bagian dada sebagai bentuk penjagaan aurat. Secara umum, ayat ini menekankan pentingnya kesopanan dan kehormatan dalam berpakaian bagi perempuan Muslim. Selain itu, ayat ini menjadi dasar bagi sebagian ulama dalam membahas kewajiban menutup aurat secara lebih sempurna sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Para ulama memiliki penafsiran yang berbeda mengenai frasa “kecuali yang biasa tampak darinya”. Sebagian ulama, termasuk banyak ulama dalam mazhab Syafi’i yang menjadi rujukan NU, menafsirkan bagian tersebut sebagai wajah dan telapak tangan. Berdasarkan penafsiran ini, wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat yang wajib ditutup. Dengan demikian, penggunaan cadar tidak dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi

---

<sup>32</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2021), hlm. 102.

sebagai pilihan yang boleh dilakukan oleh seorang perempuan Muslim apabila ia ingin menjaga diri dengan lebih berhati-hati.<sup>33</sup>

Selain ayat Al-Qur'an tersebut, terdapat pula hadis Nabi Muhammad SAW yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan aurat perempuan. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Asma binti Abu Bakar:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلِحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا. » وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (رواه أبو داود)

Artinya: *Wahai Asma, sesungguhnya perempuan apabila telah mencapai usia baligh tidak pantas terlihat darinya kecuali ini dan ini, lalu Rasulullah menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.* (HR. Abu Dawud).

Hadis di atas, sering dijadikan dasar oleh para ulama untuk menjelaskan bahwa wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat yang wajib ditutup. Oleh karena itu, dalam praktiknya banyak ulama NU yang berpendapat bahwa penggunaan cadar bukan merupakan kewajiban syariat, tetapi termasuk dalam kategori amalan yang boleh dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian atau kesalehan pribadi.

Apabila pandangan NU tersebut dikaitkan dengan hasil penelitian mengenai pandangan mahasiswa terhadap penggunaan cadar di lingkungan kampus, maka dapat dilihat adanya kesesuaian antara keragaman pandangan mahasiswa dengan konsep khilafiyah dalam tradisi fikih Islam.<sup>34</sup>

Dalam perspektif NU, persoalan ini dapat dipahami sebagai bagian dari pertimbangan kemaslahatan dalam kehidupan sosial.

---

<sup>33</sup>M. Imdadun Rahmat, "Pemikiran Keagamaan Nahdlatul Ulama dan Prinsip Moderasi Beragama," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 145–156.

<sup>34</sup>A. Ma'ruf Asrori, "Khilafiyah dalam Fikih dan Sikap Moderat Nahdlatul Ulama," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 31, No. 2, 2021, hlm. 211–226.

NU dalam tradisi fikihnya menekankan prinsip maslahat dan kemudahan (taysir) dalam beragama. Oleh karena itu, penggunaan cadar tidak boleh menimbulkan kesulitan berlebihan dalam kehidupan sosial atau menghambat aktivitas penting seperti pendidikan dan komunikasi. Dengan demikian, pandangan mahasiswa yang mempertimbangkan aspek komunikasi dalam penggunaan cadar dapat dipahami sebagai refleksi dari pengalaman sosial mereka dalam kehidupan akademik di lingkungan kampus.<sup>35</sup>

Dalam pandangan Muhammadiyah, persoalan penggunaan cadar juga termasuk dalam wilayah ijthadiyah yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat dikalangan umat Islam.<sup>36</sup> Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang berlandaskan pada pemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah menekankan pentingnya memahami ajaran agama secara rasional dan kontekstual.<sup>37</sup> Dalam kajian fikih yang berkembang di lingkungan Muhammadiyah, cadar tidak dipandang sebagai kewajiban bagi perempuan Muslim. Yang menjadi kewajiban adalah menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pandangan tersebut merujuk pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang

---

<sup>35</sup>Siti Rohmah, “Perempuan, Jilbab, dan Identitas Keagamaan dalam Perspektif Islam Nusantara,” *Jurnal Gender dan Islam*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 120–134.

<sup>36</sup>Haedar Nashir, *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020), hlm. 142.

<sup>37</sup>Ahmad Muttaqin, “Pemikiran Keagamaan Muhammadiyah dalam Isu Perempuan dan Aurat,” *Jurnal Al-Misbah*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 145–158.

*demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu” (QS. Al-Ahzab: 59).*

Berdasarkan ayat di atas, menunjukkan kewajiban bagi perempuan Muslim untuk menutup aurat dengan menggunakan jilbab sebagai bentuk menjaga kehormatan dan identitas diri. Namun ayat tersebut tidak secara eksplisit memerintahkan untuk menutup wajah. Oleh karena itu, dalam pandangan Muhammadiyah, penggunaan cadar bukan merupakan kewajiban syariat, melainkan pilihan individu yang boleh dilakukan selama tidak dianggap sebagai kewajiban agama yang harus diikuti oleh semua perempuan Muslim.<sup>38</sup>

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melihat hukum memakai cadar ini tidak menjadikannya sebagai masalah yang besar, karena Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melihat bahwa tidak adanya dalil atau nash yang secara khusus memerintahkan bahwa seorang wanita muslimah harus memakai cadar di depan orang yang bukan mahramnya sehingga tidak diwajibkannya seorang wanita muslimah memakai cadar jika hendak keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumahnya dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah juga tidak melarang muslimah untuk memakai cadar.<sup>39</sup>

Dalam perspektif Muhammadiyah, pertimbangan terhadap aspek sosial seperti komunikasi dan interaksi juga merupakan hal yang penting. Muhammadiyah dalam pendekatan dakwahnya sering menekankan pentingnya kemudahan dan kemaslahatan dalam menjalankan ajaran agama. Oleh karena itu, praktik keagamaan seharusnya tidak menimbulkan kesulitan yang dapat menghambat aktivitas sosial maupun pendidikan. Dengan

---

<sup>38</sup>M. Syarif Hidayatullah, “Pemahaman Hukum Cadar dalam Perspektif Fikih Kontemporer,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, 2022, hlm. 75–88.

<sup>39</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama Jilid 1* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, berbagai edisi), pembahasan tentang hukum cadar/niqab.

demikian, pandangan mahasiswa yang mempertimbangkan aspek komunikasi dalam penggunaan cadar dapat dipahami sebagai bagian dari refleksi pengalaman sosial yang mereka alami dalam kehidupan kampus.<sup>40</sup>

Penelitian ini menemukan bahwa Sebagian besar Mahasiswa UIN Ar-Raniry kurang memahami secara mendalam landasan pemikiran cadar menurut Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, sehingga ada kebutuhan untuk memperkenalkan kembali landasan pandangan cadar tersebut.

Dari hasil wawancara ditemukan banyak mahasiswa yang mengetahui organisasi Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah tetapi tidak mengetahui secara mendalam landasan pandangan kedua golongan tersebut. Seperti salah satu responden, Novia mengakui bahwa dirinya mengetahui keberadaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, namun belum memahami secara mendalam landasan pandangan kedua organisasi tersebut dalam menetapkan hukum penggunaan cadar:

“Saya tahu NU dan Muhammadiyah itu organisasi Islam besar, tapi kalau soal pandangan mereka tentang cadar saya belum terlalu paham. Saya cuma tahu dari lingkungan saja, bukan dari kajian langsung.”<sup>41</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Iqbal Azhari:

---

<sup>40</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018).

<sup>41</sup>Hasil Wawancara dengan Novia, prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada 6 April 2026, pukul 10:50 WIB.

“Selama ini saya melihat cadar dari lingkungan sekitar saja, apakah itu wajib atau tidak saya belum tahu dari sudut pandang NU atau Muhammadiyah secara jelas.”<sup>42</sup>

Setelah diberikan penjelasan mengenai landasan pandangan penggunaan cadar menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, mahasiswa menunjukkan adanya perubahan dalam cara mereka memahami dan menyikapi penggunaan cadar. Pemahaman yang sebelumnya cenderung didasarkan pada persepsi umum dan lingkungan sosial, mulai bergeser ke arah pemahaman yang lebih rasional dan berbasis pada pengetahuan keagamaan. Asriyana menyatakan:

“Sebelumnya saya hanya memahami cadar dari lingkungan sekitar dan media sosial, jadi saya mengira cadar itu wajib bagi semua perempuan Muslim. Namun setelah dijelaskan tentang pandangan NU dan Muhammadiyah, saya jadi mengetahui bahwa sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dari situ saya mulai memahami bahwa cadar bukan kewajiban mutlak, melainkan pilihan yang bisa diambil oleh masing-masing individu sesuai keyakinannya.”<sup>43</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman awal mahasiswa masih bersifat normatif dan tidak berbasis pada kajian keilmuan, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan media. Setelah diberikan penjelasan, terjadi pergeseran menuju pemahaman yang lebih kontekstual dan berbasis pada perbedaan pendapat (khalafiyah).

Dalam perspektif Nahdlatul Ulama, perubahan ini mencerminkan keberhasilan internalisasi nilai tasamuh (toleransi)

---

<sup>42</sup>Hasil Wawancara dengan Iqbal Azhari, prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada 6 April 2022, pukul 10:00 WIB.

<sup>43</sup>Hasil Wawancara dengan Asriyana, prodi Psikologi, Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada 7 April 2026, pukul 10:45 WIB.

terhadap perbedaan pendapat ulama. Sementara dalam perspektif Muhammadiyah, hal ini menunjukkan berkembangnya cara berpikir rasional yang menempatkan dalil sebagai dasar dalam memahami praktik keagamaan. Informan lain menyampaikan:

“Setelah mendapat penjelasan, saya merasa pandangan saya jadi lebih terbuka. Dulu saya cenderung menilai orang yang tidak memakai cadar kurang sempurna dalam beragama, tetapi sekarang saya memahami bahwa tidak semua ulama mewajibkan cadar. Jadi saya lebih menghargai perbedaan dan tidak mudah menghakimi.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya perubahan sikap dari eksklusif menuju inklusif. Sebelumnya, mahasiswa memiliki kecenderungan untuk melakukan penilaian normatif terhadap praktik keagamaan orang lain. Namun setelah memahami adanya perbedaan pandangan ulama, muncul sikap yang lebih toleran.

Dalam perspektif Nahdlatul Ulama, hal ini sejalan dengan prinsip menjaga kerukunan dan menghargai keberagaman praktik keagamaan. Sedangkan dalam perspektif Muhammadiyah, perubahan ini mencerminkan pendekatan moderat yang tidak memaksakan satu pemahaman sebagai kebenaran tunggal. Informan lain mengungkapkan:

“Menurut saya penjelasan seperti ini penting, karena selama ini banyak dari kami yang hanya ikut-ikutan tanpa tahu dasar hukumnya. Setelah dijelaskan, saya jadi lebih paham bahwa dalam Islam ada banyak perbedaan pendapat yang harus disikapi dengan bijak, bukan malah diperdebatkan secara berlebihan.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran baru bahwa pemahaman keagamaan tidak cukup hanya berdasarkan kebiasaan atau pengaruh lingkungan, tetapi perlu didasarkan pada kajian ilmiah dan pemahaman dalil.

Dalam perspektif Nahdlatul Ulama, hal ini berkaitan dengan pentingnya mengikuti tradisi keilmuan ulama dalam memahami hukum Islam. Sedangkan dalam perspektif Muhammadiyah, hal ini sejalan dengan prinsip kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah melalui pendekatan yang rasional dan terstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian pemahaman mengenai landasan pandangan cadar menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memberikan dampak yang signifikan terhadap cara pandang mahasiswa.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan cadar di lingkungan kampus menunjukkan adanya keberagaman pandangan yang dapat dikategorikan ke dalam tiga kecenderungan, yaitu pro, kontra, dan netral. Mahasiswa yang berpandangan pro memandang cadar sebagai simbol identitas religius dan bentuk ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam. Sebaliknya, mahasiswa yang berpandangan kontra menilai cadar bukan kewajiban dan dapat mempengaruhi komunikasi. Sementara itu, pandangan netral melihat cadar sebagai pilihan pribadi yang berkaitan dengan pemahaman agama masing-masing individu.

Faktor yang mempengaruhi munculnya pandangan pro dan kontra meliputi perbedaan tingkat pemahaman agama, pengalaman interaksi sosial dengan mahasiswi bercadar, serta aspek komunikasi dalam interaksi sosial. Selain itu, nilai toleransi dan budaya akademik di lingkungan kampus juga berperan penting dalam membentuk sikap mahasiswa, sehingga perbedaan pandangan mengenai cadar tidak menimbulkan konflik dan tetap dihargai sebagai bagian dari keberagaman pemikiran.

Dalam perspektif Nahdlatul Ulama, penggunaan cadar tidak diwajibkan, namun juga tidak dilarang, karena termasuk dalam perbedaan pendapat di kalangan ulama. NU menekankan pentingnya sikap toleransi (tasamuh) dan menghargai keberagaman praktik keagamaan, sehingga berbagai pandangan mahasiswa terhadap cadar dapat diterima selama tidak disertai sikap saling menyalahkan. Sementara itu, dalam perspektif Muhammadiyah, penggunaan cadar tidak termasuk kewajiban syariat karena tidak terdapat dalil yang secara tegas mewajibkannya. Namun demikian, Muhammadiyah tidak melarang penggunaan cadar dan

mengembalikannya sebagai pilihan individu, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudahan dalam kehidupan sosial.

## **B. Saran**

Penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai penggunaan cadar di lingkungan perguruan tinggi. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan memperluas fokus penelitian, misalnya dengan meneliti pengaruh kebijakan institusi kampus terhadap kebebasan berekspresi mahasiswi bercadar, atau mengkaji aspek psikologi sosial terkait stigma, penerimaan sosial, serta proses interaksi antara mahasiswi bercadar dengan lingkungan akademik yang lebih beragam.

Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan atau metode yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pandangan masyarakat kampus terhadap penggunaan cadar. Dengan demikian, diharapkan penelitian mengenai cadar tidak hanya dilihat dari aspek hukum keagamaan, tetapi juga dari perspektif sosial, budaya, dan akademik secara lebih luas sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam bagi pengembangan kajian keislaman dan studi sosial di lingkungan perguruan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Moqsith Ghazali, *Argumen Islam untuk Pluralisme* (Jakarta: Kata Kita, 2009), hlm.75.
- Abdul Mu'ti dan Fajar Riza Ul Haq, *Islam Berkemajuan: Pemikiran dan Praktik Muhammadiyah* (Jakarta: Al-Wasat Publishing House, 2022), hlm. 118.
- Achmad Hasyim Muzadi dkk, *Profil dan Direktori Nahlatul Ulama dari masa ke masa* (Jakarta: PT. Yellow Multi Media, 2009) hlm.34.
- Alwi Shihab, *Islam Nusantara: Meneguhkan Tradisi untuk Peradaban* (Jakarta: Mizan, 2014), hlm. 88.
- Annisa Aya Latifah & Dedi Wijayanti, *"Alih Kode dalam Teks Diskusi"*, Sidoarjo: Myria Publisher, 2020, hlm.112-113.
- Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Tradisi, Ahlussunnah Wal Jama'ah, dan Moderasi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 43.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 215.
- Banan Muthoharah Zain, *"Proses Pembentukan Identitas"*, hlm.4.
- Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory*, London: Sage Publications, 1991.
- Clifford Geertz, *Religion as a Cultural System*, dalam *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books, 1973.
- Clifford Gertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 90.

- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama: Potret Agama dalam Dinamika Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021), h. 115.
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 347.
- George Ritzer, *Sociological Theory*, New York: McGraw-Hill, 2008.
- Haedar Nashir, *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020), hlm. 142.
- H. Ahmad Dardiri, *Sejarah Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 2003), hlm. 45.
- H. Ahmad Dardiri, *Sejarah Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 2003), hlm. 68.
- KH. Fadlolan Musyaffa, *Jilbab Yes Niqob No*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019) h. 3.
- KH. Ma'ruf Amin, *Islam Nusantara: Konsep dan Realitas* (Jakarta: GP Press, 2016), hlm. 102.
- Krish H Timotius, *“Pengantar Metodologi Penelitian”* (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 16
- Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, New York: Free Press, 1956.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Rosda Karya, 2010).hlm. 82.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 131.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm.165.

- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)
- Mohamad Sobari, *NU dan Ke indonesiaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.226.
- Moh. Kasiran, *Metodologi penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Pres, 2010), hlm.157.
- M. Saiful Anwar, *Muhammadiyah: Sejarah, Perkembangan, dan Peranannya dalam Sejarah Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 156.
- Nurcholish Madjid, *Islam dan Pembaharuan* (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 120.
- Pius A. Partanto, *kamus ilmiah populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 626.
- Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford: Stanford University Press, 1959.
- Rumadi, *Post Traditionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU* (Jakarta: LKiS, 2012), hlm.93-95.
- S.Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 58.
- Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU*, (Khalista: Surabaya, 2008), hlm.35-36.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.27.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: PT Alfabeta, 2016), hlm. 305.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 309.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.323.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.325.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach, Jilid I* ((Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 47.

Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 145.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020), hlm. 650.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 1, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2021), h. 455.

Yanu Endar Prasetyo, Supriyadi (ed.), *Aku Memilih Bercadar*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2013), hlm.51-52.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2021), hlm. 102.

## **B. Jurnal**

Ahmad Muttaqin, “*Pemikiran Keagamaan Muhammadiyah dalam Isu Perempuan dan Aurat*,” *Jurnal Al-Misbah*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 145–158.

Ahmad Najib Burhani, “*Perdebatan Cadar dalam Islam di Indonesia: Identitas, Kesalehan, dan Ruang Publik*,” *Studia Islamika*, Vol. 28, No. 3 (2021): 567–589.

A. Ma’ruf Asrori, “*Khilafiyah dalam Fiqih dan Sikap Moderat Nahdlatul Ulama*,” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 31, No. 2, 2021, hlm. 211–226.

- Arditya Prayogi, Riki Nasrullah, dkk. *Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial dalam Pemikiran Karl Marx*. Jurnal Sinora (Vol, Issue 1, 202), hlm.2-3.
- M. Imdadun Rahmat, “*Pemikiran Keagamaan Nahdlatul Ulama dan Prinsip Moderasi Beragama*,” Jurnal Islam Nusantara, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 145–156.
- M. Syarif Hidayatullah, “*Pemahaman Hukum Cadar dalam Perspektif Fikih Kontemporer*,” Jurnal Hukum Islam, Vol. 23, No. 1, 2022, hlm. 75–88.
- Muhammad Abrar Azizi, Mulyadi Amirudin, dkk. *Cadar dan Tantangan Sosial: Studi Fenomenologi atas kewajiban pengguna Cadar bagi Santriwati Ma’had Ulum Diniyah Islamiyah Bireuen Aceh*, jurnal ilmu dakwah (volume 21, nomor 1-13,2022).
- M. Ulil Abshar Abdalla, “*Moderasi Beragama dalam Tradisi Ahlussunnah wal Jama’ah*,” Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 1–15.
- Mutiara Sukma Novry, “*Konstruksi Makna Cadar Oleh Wanita Bercadar Jamaah Pengajian Mesjid Umar Bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru*” dalam JOM FISIP Vol 3 No. 1 (February 2016)
- Nur Hidayat, “*Pemahaman Hukum Cadar dalam Perspektif Fikih Kontemporer*,” Jurnal Hukum Islam, Vol. 22, No. 1, 2022, hlm. 97–110.
- Silmi Fitrotunnisa, *Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)*, jurnal Penelitian Medan Agama (Vol. 9, No. 2, 2018).
- Silmi Fitrotunnisa, *Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail*

*Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah*), *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 3 (2021), h. 648.

Siti Rohmah, “*Perempuan, Jilbab, dan Identitas Keagamaan dalam Perspektif Islam Nusantara*,” *Jurnal Gender dan Islam*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 120–134.

### **C. Skripsi**

Banan Muthoharah Zayn, “*Proses Pembentukan Identitas (Studi Kasus Mahasiswi Bercadar Di Kota Malang)*,” Skripsi UIN Malang (Malang: UIN Malang, 2016).

Fatimatuz Zahro’, (*Hukum menggunakan cadar bagi perempuan (dalam pandangan ulama NU dan Ulama Salafi)*) Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).

Rahmi Ekawati, *Cadar Dalam Perspektif Syariah Dan Budaya*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018) hlm.34.

Sri Sumarni dan Nora Saiva Jannana, *Model Pembelajaran dan Bersosialisasi Mahasiswi Bercadar di Kampus*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam *ResearchGate*, 2020.

Yuli Rosyta, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Mahasiswi Bercadar UIN Ar-Raniry*. (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-851/Un.08/FUF.I/PP.00.9/4/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, fakultas Dakwah dan komunikasi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik, Fakultas Psikologi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 190301044

Nama : Alya Absarina

Program Studi/Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Alamat : Gampong sagoee, kec.trienggadeng, Kab.Pidie Jaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PRO DAN KONTRA PEMAHAMAN CADAR DIKALANGAN MAHASISWA (STUDI ANALISIS NAHDHATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH)**

Banda Aceh, 20 April 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.

NIP. 197205011999031003

Berlaku sampai : 30 November 2026

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Biodata diri

Nama :  
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan  
Jurusan/Fakultas :

### B. Tempat dan Waktu Wawancara

Tempat Wawancara :  
Hari/Tanggal Wawancara :  
Jam :

### C. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana Pandangan Anda terhadap Cadar?
2. Bagaimana Pandangan Anda terhadap pengguna cadar di lingkungan kampus?
3. Menurut Anda, apakah pengguna cadar menimbulkan ketegangan atau perbedaan sikap Ketika di kelas antara interaksi dosen dengan mahasiswi yang bercadar?
4. Apakah Anda melihat adanya diskriminasi terhadap mahasiswi bercadar?
5. Bagaimana pandangan Anda melihat perilaku atau sikap Mahasiswi bercadar di lingkungan kampus?



Gambar 1.1 Bersama dengan Putri Wahyuni, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada 2 April 2026, Pukul 15:00 WIB.



Gambar 1.2 Bersama dengan Novia, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada 6 April 2026, Pukul 10:50 WIB.



Gambar 1.3 Bersama dengan Fikri Maulana, Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada 6 April 2026, Pukul 11:25 WIB.



Gambar 1.4 Bersama dengan Hasil Akrima, Prodi Manajemen Dakwah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada 1 April 2026, Pukul 08:00 WIB.



Gambar 1.5 Bersama dengan Rina Safitri, Prodi Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2 April 2026, Pukul 14:33 WIB.



Gambar 1.6 Bersama dengan Asriyana, Prodi Psikologi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada 7 April 2026, Pukul 10:45 WIB.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Alya Absarina  
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Sagoe/27  
September 2001  
Email :  
alyaabsarina0@gmail.com  
Pekerjaan : Mahasiswi  
NIM : 190301044  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Kaye Lee, Lambaro Cafe,  
Kabupaten Aceh Besar

### B. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : M. Isa  
Nama Ibu : Nilawati

### C. Riwayat Pendidikan

1. TK Cut Meutia : Tahun Lulus 2007
2. SDN Kuta Batee : Tahun Lulus 2013
3. MTsN 1 Trienggadeng : Tahun Lulus 2016
4. SMAN 1 Trienggadeng : Tahun Lulus 2019
5. Perguruan Tinggi UIN Ar-Raniry : Tahun Lulus 2026